



PUTUSAN

Nomor 72/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **HM Malkan Amin**
Alamat : Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Nama : **HM Sofyan, SH., M.Si.;**
Alamat : Kelurahan Lembae, Kecamatan Barru, Provinsi Sulawesi Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Syahrir Cakkari, SH., M.Hum., Muh. Rusydi, SH.,** dan **Mashuri Pandudaya, SH.,** para Advokat pada Syahrir Cakkari & Partner, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 196 Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 2 Juli 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru,** berkedudukan di Jalan H. Andi Iskandar Unru Nomor 21 Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru tanggal 15 Juli 2010, memberikan kuasa kepada **Mappinawang, SH., Sofyan, SH., Bakhtiar, SH., Mursalin Jalil, SH., MH., Husaimah Husain, SH., dan Suwardi Hanafie, SH.**, para Advokat pada Kantor Hukum Mappinawang & Rekan, beralamat di Jalan Topas Raya Ruko Zamrud I Blok G.12 Panukukang, Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Ir. H. Andi Idris Syukur, MS.**

Alamat : Pancana, Kelurahan Pancana, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Nama : **Drs. H. Andi Anwar Aksa**;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2010 memberikan kuasa kepada **DR. Bambang Widjojanto, SH., MH., Iskandar Sonhadji, SH., Muh. Hamka Hamzah, SH., MH., Asdar Thosibo, SH., Irwan Muin, SH., MH., Diana Fauziah, SH.**, selaku para Advokat pada Widjojanto, Sonhadji & Associates, beralamat di City Lofts Sudirman 21 Floor Suite 2108 Jalan KH Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 5 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya

disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi perkara Nomor 72/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010, yang kemudian diperbaiki dalam persidangan pada tanggal 20 Juli 2010, menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan TERMOHON tanggal 25 Maret Tahun 2010 Nomor 31 Tahun 2010, telah menetapkan Nama Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Periode 2010-2015 yang memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - Ir.H. Herman Agus Machmud, MP dan A. Syarifuddin, S.Ip. M.Si.
 - Ir. H. Andi Idris Syukur, MS dan Drs. H.Andi Anwar Aksa;
 - H. M. Malkan Amin dan H.M. Sofyan, SH. M.Si;
 - H. Muhammad Anas, SH.,MM dan H. Syamsu Muhadi, SMHK;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon pada tanggal 1 April 2010 Nomor 33 Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Provinsi Sulawesi Selatan peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015, menempati Nomor Urut 2, yang penempatan nomor urut pasangan calon selengkapnya sebagai berikut:
 - Nomor Urut 1 adalah, Ir. H. Herman Agus Machmud, MP dan A. Syarifuddin, S.Ip, M.Si
 - Nomor Urut 2 adalah, H.M.Malkan Amin dan H.M.Sofyan, SH, M.Si
 - Nomor Urut 3 adalah, Ir. H. Andi Idris Syukur, MS dan Drs. H. Andi Anwar Aksa.
 - Nomor Urut 4 adalah, H. Muhammad Anas, SH, MM dan H. Syamsu Muhadi SMHK;
3. Bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pemilukada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Periode 2010-2015 telah dilaksanakan oleh TERMOHON pada hari Rabu Tanggal 23 Juni 2010;
4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru Periode 2010-2015 yang ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 49 Tahun 2010 tanggal 29 Juni 2010;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juncto Pasal 10 ayat (1) huruf d

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
7. Bahwa Termohon pada tanggal 29 Juni 2010 berdasarkan Keputusan Nomor 49 Tahun 2010, telah menetapkan dan mengesahkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barru Tahun 2010 adalah sebagai berikut:
 - Ir. H. Herman Agus Machmud, MP dan A. Syarifuddin, S.Ip, M.Si. Suara Sah 11.521 (Sebelas ribu lima ratus dua puluh satu) atau 11,91 % (sebelas koma sembilan puluh satu persen);
 - H. M. Malkan Amin dan H. M. Sofyan, SH. M.Si. Suara Sah 37.066 (tiga puluh tujuh ribu enam puluh enam) atau 38, 34% (tiga puluh delapan koma tiga puluh empat persen);
 - Ir. H. Andi Idris Syukur, MS dan Drs. H. Andi Anwar Aksa. Suara Sah 39.997 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) atau 41, 37% (empat puluh satu koma tiga puluh tujuh persen);
 - H. Muhammad Anas, SH, MM dan H. Syamsu Muhadi, SMHK. Suara Sah 8.099 (delapan ribu sembilan puluh sembilan) atau 8,38 % (delapan koma tiga puluh delapan persen);
8. Bahwa Termohon melalui Surat Keputusan Nomor 50 Tahun 2010 tanggal 1 Juli 2010 telah menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 (tiga), yakni Ir. H. Andi Idris Syukur, MS dan Drs. H. Andi Anwar Aksa, sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Barru Periode 2010-2015 dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010;

9. Bahwa Termohon pada tanggal 23 April 2010 berdasarkan Berita Acara Nomor 20/KPU-BR/VI/2010 telah melaksanakan rapat pleno terbuka dan menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Barru Tahun 2010, adalah sebagai berikut:

TABEL 1
DAFTAR DPT YANG TELAH DIMUTAKHIRKAN PEMOHON
PADA PEMILUKADA KABUPATEN BARRU TAHUN 2010

NO	KECAMATAN	DPT PEMILUKADA 2010			JUMLAH	JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PPS	TPS
1.	Barru	13.138	14.896	28.034	10	93
2.	Balusu	6.395	7.330	13.725	6	46
3.	Soppeng Riaja	5.996	6.738	12.734	7	42
4.	Mallusetasi	8.212	9.611	17.823	8	60
5.	Tanete Rilau	12.067	13.455	25.522	10	79
6.	Tanete Riaja	8.085	8.748	16.833	7	52
7.	Pujananting	4.790	5.068	9.858	6	37
JUMLAH		58.683	65.846	124.529	54	409

Sumber : KPU Barru 2010

Bahwa dari Pemilukada yang diselenggarakan Termohon pada tanggal 23 Juni 2010, ditemukan berbagai permasalahan yang merupakan bentuk pelanggaran secara sistematis dan massive terhadap peraturan perundang-undangan, dimana berbagai bentuk penyimpangan a quo dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

I. TENTANG DPT TIDAK BERSYARAT

1. Bahwa menyadari banyaknya pengaduan masyarakat menyangkut permasalahan DPT di Kabupaten Barru sehingga Pasangan Calon No. Urut 2 melakukan validasi yang hasilnya disampaikan pada Termohon untuk dilakukan pemutakhiran kembali sebelum hari pemungutan suara.
2. Bahwa setelah pengajuan keberatan oleh Pemohon termasuk pasangan Calon no. Urut 1 dan Pasangan Calon No. Urut 4 pada tanggal 18 Juni 2010 tentang permasalahan DPT tersebut, Termohon kemudian mengaku telah melakukan verifikasi terhadap sekitar 6000 DPT yang dianggap bermasalah selama 2 hari. Dan hasilnya Termohon mengaku menemukan

411 DPT tidak bersyarat yang disampaikan pada pertemuan tanggal 21 Juni 2010. Namun Pemohon bersama dengan Pasangan Calon no. Urut 1 dan Pasangan Calon No. Urut 4 menganggap Termohon tidak maksimal melakukan perbaikan terhadap DPT yang bermasalah, bahkan dari 411 pemilih dalam DPT bermasalah atau tidak bersyarat tersebut, dengan perincian: 182 pemilih telah meninggal dunia; 167 Pemilih Ganda; 61 pemilih tidak cukup Umur; dan 1 anggota POLRI.

3. Bahwa pada pertemuan tanggal 21 Juni 2010 tersebut, Pemohon, bersama dengan Pasangan Calon No. Urut 1 dan Pasangan Calon No. Urut 4 (kecuali Pasangan Calon No. Urut 3 yang tidak melakukan keberatan, telah melakukan keberatan atas DPT yang diajukan Termohon mesti telah dilakukan verifikasi dan validasi karena menurut Pemohon, apa yang telah dilakukan oleh Termohon jauh dari maksimal. Apalagi saat itu Termohon terus mempertahankan bahwa DPT tidak mengalami perubahan yakni 124.529 pemilih sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 23 April 2010 dan tidak menindak lanjuti keberatan Pasangan Calon No. Urut 2, Pasangan Calon No. Urut 1 serta Pasangan Calon No. Urut 4. Yang artinya Termohon disatu sisi mengakui bahwa terdapat banyak DPT bermasalah yang sebahagian kecil telah dilakukan verifikasi sebagaimana yang disebutkan diatas, namun disisi lain Termohon tetap mempertahankan DPT yang ditetapkan pada tanggal 23 April 2010 yang seharusnya dikurangi dari jumlah DPT hasil verifikasi sebanyak 411.
4. Bahwa DPT yang ditetapkan oleh Termohon sebagai rujukan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya terdapat wajib pilih yang bermasalah dan sangat serius dengan kategori sebagai berikut:
 - a. Terdapat 44.090 wajib pilih dalam DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan; wajib pilih memiliki NIK (satu NIK digunakan secara berulang-ulang oleh beberapa wajib pilih).
 - b. Terdapat 275 wajib pilih di bawah umur yaitu pemilih yang telah terdaftar dalam DPT tetapi belum berumur 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal 23 Juni 2010;
5. Bahwa wajib pilih fiktif yang terdaftar dalam DPT tersebut di atas yang tergolong sebagai pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif totalnya berjumlah 44.365 orang dari 124.529 wajib pilih atau setara dengan

35,62%, dengan tingkat sebaran kejadiannya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Barru. Karena itu, Termohon telah melakukan Pelanggaran serius yang membuktikan tidak profesionalnya Termohon;

6. Bahwa kekeliruan tersebut di atas disebabkan karena ketidak profesionalan Termohon dalam melakukan pemutakhiran DPT yang dapat dibuktikan di 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Balusu.
7. Bahwa tidak profesionalnya Termohon dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dan mengabaikan keberatan Pemohon dan pasangan calon serta masyarakat merupakan pelanggaran konstitusional yang bertentangan dengan ketentuan:
 - Pasal 21 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kaupaten/ Kota, bahwa *"warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara"*
 - Pasal 19 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008, *"Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin dan mempunyai hak memilih"*.
 - Pasal 19 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008, *"Pemilih adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih"*.
 - Pasal 33 ayat (2) UU No.10 thn 2008, *"Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih"*.
 - Pasal 1 UU Nomor 23 Thn 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *"Bahwa Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unit atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia"*.
 - Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 23 Thn. 2006, *"Bahwa Setiap Penduduk wajib memiliki NIK"*;

- Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 23 Thn. 2006, *"Bahwa NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata"*.
 - Pasal 13 ayat (3) UU Nomor 23 Thn. 2006, *"Bahwa NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya (termasuk DPT)"*;
 - Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009, menyatakan bahwa *"data pemilih yang digunakan untuk menyusun daftar pemilih dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah dan dapat disandingkan dengan data pemilih Pemilu terakhir"*;
8. Bahwa karena menyadari kalau masalah DPT dalam sebuah prosesi pemilu itu sangat serius, maka Pemohon telah melaporkannya kepada Panwaslukada Kabupaten Barru pada tanggal 15 Juni 2010 sekaligus melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana atas permasalahan DPT tersebut kepada Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Barru pada tanggal 22 Juni 2010, serta Polda SulSelbar di Makassar untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan, namun hingga saat ini tidak ada respon dari pihak terkait.
9. Bahwa Pemohon sebelum melakukan Pelaporan secara resmi kepada Panwaslukada maupun kepada Kepolisian setempat, Pemohon terlebih dahulu menyampaikan perihal DPT tidak bersyarat tersebut kepada Termohon. Bahkan Pemohon telah menghadiri beberapa kali pertemuan yang diadakan Termohon bertempat di kantor Termohon sejak tanggal 12 Juni 2010 dan seterusnya. Dalam pertemuan tersebut Pemohon telah memperlihatkan data ketidak akuratan DPT a quo dan saat itu Termohon telah mengakui kesalahan tersebut sehingga Termohon meminta maaf serta berjanji memperbaiki kesalahan dalam DPT sebelum dilakukan pemungutan suara, akan tetapi pada kenyataannya Termohon tidak pernah secara serius melakukan perbaikan data dalam DPT hingga dilakukannya pemungutan suara pada tanggal 23 Juni 2010.

10. Bahwa dari penetapan DPT yang dibuat oleh Termohon sesuai tabel tersebut di atas, terdapat 1197 DPT yang tidak mempunyai NIK yang dilakukan Termohon di setiap Kecamatan sebagaimana tabel di bawah ini:

TABEL 3
DAFTAR WAJIB PILIH YANG TIDAK MEMILIKI NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
(NIK) PADA DPT PEMILUKADA

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	TPS	TIDAK MEMILIKI NIK
1	TANETE RILAU	CORAWALI	01	3
2	TANETE RILAU	CORAWALI	02	9
3	TANETE RILAU	CORAWALI	03	13
4	TANETE RILAU	CORAWALI	04	3
5	TANETE RILAU	CORAWALI	05	3
6	TANETE RILAU	GARESSI	01	6
7	TANETE RILAU	GARESSI	02	9
8	TANETE RILAU	GARESSI	03	6
9	TANETE RILAU	GARESSI	04	10
10	TANETE RILAU	GARESSI	05	5
11	TANETE RILAU	GARESSI	07	4
12	TANETE RILAU	LALABATA	01	15
13	TANETE RILAU	LALABATA	02	6
14	TANETE RILAU	LALABATA	03	15
15	TANETE RILAU	LALABATA	04	4
16	TANETE RILAU	LALABATA	05	4
17	TANETE RILAU	LALABATA	06	62
18	TANETE RILAU	LALABATA	07	28
19	TANETE RILAU	LALABATA	08	75
20	TANETE RILAU	LALABATA	09	48
21	TANETE RILAU	LASITAE	01	17
22	TANETE RILAU	LASITAE	03	28
23	TANETE RILAU	LIPUKASI	02	6
24	TANETE RILAU	LIPUKASI	05	2
25	TANETE RILAU	LIPUKASI	07	4
26	TANETE RILAU	LIPUKASI	08	6
27	TANETE RILAU	LIPUKASI	09	6
28	TANETE RILAU	LIPUKASI	10	7
29	TANETE RILAU	PANCANA	01	29
30	TANETE RILAU	PANCANA	02	3
31	TANETE RILAU	PANCANA	03	13
32	TANETE RILAU	PANCANA	04	16
33	TANETE RILAU	PANCANA	05	6
34	TANETE RILAU	PANCANA	06	2
35	TANETE RILAU	PANCANA	07	48
36	TANETE RILAU	PANCANA	08	15
37	TANETE RILAU	PAO-PAO	01	4
38	TANETE RILAU	PAO-PAO	02	3
39	TANETE RILAU	PAO-PAO	03	2

40	TANETE RILAU	PAO-PAO	04	2
41	TANETE RILAU	PAO-PAO	05	2
42	TANETE RILAU	PAO-PAO	06	3
43	TANETE RILAU	PAO-PAO	08	4
44	TANETE RILAU	PAO-PAO	09	2
45	TANETE RILAU	TELLUMPANUA	02	2
46	TANETE RILAU	TELLUMPANUA	04	3
47	TANETE RILAU	TELLUMPANUA	06	5
48	TANETE RILAU	LALOLANG	01	20
49	TANETE RILAU	LALOLANG	02	22
50	TANETE RILAU	LALOLANG	04	29
51	TANETE RILAU	LALOLANG	05	30
52	TANETE RILAU	LALOLANG	06	22
53	TANETE RILAU	LALOLANG	07	6
54	TANETE RILAU	LALOLANG	08	14
55	TANETE RILAU	LALOLANG	09	10
56	TANETE RILAU	LALOLANG	11	11
57	TANETE RILAU	TANETE	01	4
58	TANETE RILAU	TANETE	03	5
59	TANETE RILAU	TANETE	04	2
60	TANETE RILAU	TANETE	06	9
61	TANETE RILAU	TANETE	07	5
62	BARRU	GALUNG	02	2
63	BARRU	GALUNG	03	3
64	BARRU	PALAKKA	01	2
65	BARRU	TOMPO	05	4
66	SOPPENG RIAJA	AJAKKANG	03	2
67	SOPPENG RIAJA	BATU PUTE	01	10
68	SOPPENG RIAJA	BATU PUTE	02	3
69	SOPPENG RIAJA	BATU PUTE	03	3
70	SOPPENG RIAJA	BATU PUTE	05	3
71	SOPPENG RIAJA	BATU PUTE	06	5
72	SOPPENG RIAJA	LAWALLU	02	8
73	SOPPENG RIAJA	LAWALLU	03	2
74	SOPPENG RIAJA	LAWALLU	04	8
75	SOPPENG RIAJA	PACCEKKE	02	2
76	SOPPENG RIAJA	SIDDO	01	21
77	SOPPENG RIAJA	SIDDO	02	14
78	SOPPENG RIAJA	SIDDO	03	35
79	SOPPENG RIAJA	SIDDO	04	23
80	SOPPENG RIAJA	SIDDO	06	7
81	SOPPENG RIAJA	SIDDO	07	3
82	SOPPENG RIAJA	KIRU-KIRU	01	15
83	SOPPENG RIAJA	KIRU-KIRU	05	4
84	SOPPENG RIAJA	KIRU-KIRU	06	3
85	SOPPENG RIAJA	MANGKOSO	01	15
86	SOPPENG RIAJA	MANGKOSO	02	3
87	SOPPENG RIAJA	MANGKOSO	03	19
88	SOPPENG RIAJA	MANGKOSO	04	4

89	SOPPENG RIAJA	MANGKOSO	05	15
90	SOPPENG RIAJA	MANGKOSO	06	6
91	SOPPENG RIAJA	MANGKOSO	07	13
92	PUJANANTING	JANGAN-JANGAN	01	2
93	PUJANANTING	JANGAN-JANGAN	02	6
94	PUJANANTING	JANGAN-JANGAN	06	4
95	PUJANANTING	JANGAN-JANGAN	07	5
96	PUJANANTING	PATTAPPA	02	11
97	PUJANANTING	PATTAPPA	03	2
98	PUJANANTING	PATTAPPA	05	2
99	PUJANANTING	PATTAPPA	06	3
100	PUJANANTING	PATTAPPA	08	6
101	PUJANANTING	PUJANANTING	01	3
102	PUJANANTING	PUJANANTING	02	3
103	PUJANANTING	PUJANANTING	03	4
104	BALUSU	BALUSU	02	2
105	BALUSU	BALUSU	03	7
106	BALUSU	BALUSU	04	2
107	BALUSU	BALUSU	06	35
108	BALUSU	BINUANG	01	7
109	BALUSU	BINUANG	04	4
110	BALUSU	KAMIRI	01	3
111	BALUSU	KAMIRI	04	2
112	BALUSU	KAMIRI	05	7
113	BALUSU	LAMPOKO	01	2
114	BALUSU	LAMPOKO	03	2
115	BALUSU	LAMPOKO	04	4
116	BALUSU	LAMPOKO	05	5
117	BALUSU	MADELLO	06	3
118	BALUSU	MADELLO	09	11
119	BALUSU	MADELLO	TM	3
120	BALUSU	TAKKALASI	01	2
121	BALUSU	TAKKALASI	03	4
122	BALUSU	TAKKALASI	06	2
123	BALUSU	TAKKALASI	07	7
124	BALUSU	TAKKALASI	09	10
125	BALUSU	TAKKALASI	11	8
JUMLAH				1197

11. Bahwa dari DPT yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tersebut, jelas Termohon tidak melakukan pemutakhiran data secara akurat dan valid karena dari DPT yang tidak mempunyai NIK merupakan pemilih tidak bersyarat (bermasalah) sebagaimana diuraikan di atas;
12. Bahwa DPT yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilukada Barru Tahun 2010, Termohon juga telah menggelembungkan jumlah pemilih dengan memasukkan Pemilih di bawah umur sejumlah 275 pemilih sebagaimana bukti terlampir;
13. Bahwa selain terdapat 44.365 DPT wajib pilih yang tidak bersyarat (pemilih tidak ada NIK, pemilih ganda, pemilih di bawah umur, pemilih yang dimobilisasi) yang dengan sengaja dilakukan Termohon, yang dapat mempengaruhi perolehan suara, ternyata Termohon juga melakukan pelanggaran administrasi dan pembiaran pelanggaran yang dilakukan oleh PNS dan Pejabat Daerah, dengan cara:
 - a. Pegawai Negeri Sipil, BUMN dan Pejabat daerah di Kabupaten Barru yang menurut ketentuannya harus menjaga netralitas dan memperlakukan semua pasangan calon secara adil dan seimbang justru secara terang-terangan melakukan keberpihakan dan secara aktif melakukan kegiatan yang pada dasarnya mengarahkan masyarakat untuk mendukung dan memilih pasangan calon No.urut 3;
 - b. Pejabat daerah Provinsi Sulawesi-Selatan yang juga adalah ketua salah satu Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor urut 3 telah terlibat secara aktif melakukan kegiatan termasuk melakukan kampanye sebelum jadwal yang ditetapkan oleh Termohon dengan melakukan pertemuan terbuka di lapangan Sumpang Kecamatan Barru Kabupaten Barru pada tanggal 16 mei 2010 dengan memanfaatkan momentum peringatan hari besar nasional tertentu dengan menghadirkan pasangan calon nomor urut 3 serta memasang atribut pasangan calon Nomor urut 3 disekitar panggung dan lapangan tempat acara dan dalam orasinya mengarahkan masyarakat yang hadir untuk mendukung dan memilih pasangan calon nomor urut 3;

- c. Pada hari Selasa, 22 Juni 2010 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Posko Pasangan calon No.4 di Lappa Bila Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, Bupati Barru bersama Kepala Dinas Perhubungan datang berkunjung dengan menggunakan mobil dinas dan berbincang dengan warga. Saat baru tiba, Bupati Barru bertanya:” bagaimana kabar di sini?”. dan dijawab oleh warga “Baik”. Lalu Bupati kembali berkata: “kalau bukan Alimuddin yang ke rumah jabatan saya tidak akan melantik Kepala Desa Lalabata”. Bupati Barru mencurigai bahwa Kepala Desa Lalabata adalah pendukung setia Pasangan Calon No Urut 3. Dan satu hari setelah kejadian itu Kepala Dinas Perhubungan ditangkap oleh Tim Ralawan Pemohon karena kedapatan sedang membagi-bagikan barang kepada masyarakat.
- d. Pada hari Senin, 21 Juni 2010 sekitar Pukul 22.00 Wita, Kepala Desa Bulu-Bulo berkeliling mengajak warga untuk datang kerumahnya dengan ucapan: *“ke rumah saya sekarang karena Bupati mau datang!”*. Saat warga tiba di rumah Kepala Desa sudah berkumpul sekitar 50 orang menunggu kedatangan Bupati Barru. Sekitar 20 menit kemudian Pak Bupati tiba bersama rombongan sebanyak tiga mobil. Di hadapan warga Bupati Barru memberi pengarahan dengan ucapan: *“sekarang ini ada 4 pasangan calon yang maju di Pemilukada, tapi Pasangan Calon No 1 dan 4 tipis, jadi tinggal 2 pasangan yakni Pasangan No. 2 dan 3. Tapi maunya saya kita bersatu di no.3”*. Lalu selanjutnya Bupati Barru mengajak Kepala Desa bicara di dalam kamar, yang katanya urusan Dinas. Bupati Barru sebelum pulang masih mengingatkan sekali lagi pada semua warga yang hadir dengan ucapan: *“tetap bersatu”*. Setelah Bupati pulang, kemudian salah satu pendukung Pasangan Calon No Urut 3 membagi-bagi uang ke semua warga yang hadir sebesar Rp. 20.000 setiap orang.
- e. Pada hari Rabu, 23 Juni 2010 sekira jam 04.00 wita bertempat di Dusun Lalabata Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau Jurusan Cappa sebuah mobil Dinas dengan No.Polisi DD 1 L muncul secara tiba-tiba. Warga yang sedang ronda mencegat mobil

tersebut, salah seorang warga bertanya: "mau ke mana pak?". salah orang yang berada di atas mobil tersebut adalah Bupati Barru yang sekaligus menjawab pertanyaan warga: "mau ke Matajang kontrol posko". warga lalu menjawab: "tidak ada lagi posko karena ini sudah masa tenang, jadi tidak boleh lagi naik". Selanjutnya warga menyuruh Bupati segera kembali dengan ucapan: "sebaiknya Bapak pulang". Dan kemudian mobil Bupati segera memutar mobil pulang. Warga yang sejak tiga hari sebelum pencoblosan berjaga hingga pagi hari karena menurutnya, tiga hari terakhir menjelang pencoblosan, khususnya malam pencoblosan (menjelang fajar) selalu ada orang luar desa yang datang membagi-bagi barang. Dan menurutnya mengapa mereka mencegah Bupati Barru saat itu, lebih Karena Bupati Barru selama ini dikenal sebagai pendukung Pasangan Calon No Urut 3. Alasannya Bupati Barru terang-terangan mendukung Pasangan Calon No Urut 3, bahkan beberapa baliho/atribut yang tersebar di Kabupaten barru terpampang foto Bupati Barru bersama Pasangan Calon No Urut 3. Dan menurut warga keberpihakan Bupati Barru pada Pasangan Calon No.urut 3 sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat bahkan di luar Kabupaten Barru.

- f. Bahwa Proyek Pompanisasi yang dianggarkan di APBD tahun 2009 dengan pengadaan Mesin Air Yanmar 8,5 PK dengan alkon serta selang 4 inci yang berawal dari Musrembang untuk memenuhi kebutuhan air petani di musim kemarau baru dibagikan menjelang pemilukada di Bulan Juni tahun 2010. Padahal seharusnya proyek tersebut telah rampung dan mestinya telah diserahkan pada masyarakat /kelompok tani paling lambat akhir tahun 2009. Menjelang Pemilukada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Barru menyerahkan mesin air yang dimaksud kepada beberapa kelompok tani secara serentak dengan terlebih dahulu dilakukan pertemuan yang dihadiri Baupati Barru.
- g. Kelompok Tani Salo Wae Tuoe terletak di Desa Banua Kecamatan Barru Kabupaten Barru melakukan Pertemuan pada tanggal 12 Juni 2010 di rumah Ketua Kelompok Tani yang dihadiri anggota

Kelompok Tani, masyarakat umum serta Bupati Barru. Pada pertemuan tersebut selain akan menyerahkan mesin air kepada kelompok tani, Bupati Barru juga berjanji akan memberi bantuan mobil "Sahabat Tani" kepada kelompok tani. Mesin air diserahkan pada tanggal 17 Juni 2010 sedangkan mobil tidak diserahkan.

- Kelompok Tani Mamminasaki di Desa Anak banua, Kecamatan Barru dengan Ketua Kelompok Tani Sudirman juga menerima satu unit mesin air Yanmar.
 - Kelompok Tani Panincong 2, desa libureng, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru juga menerima satu unit Mesin Air Yanmar 8,5 PK dengan alkonya serta selang 4 inci.
 - Kelompok Tani di Duajeng di Desa Libureng, Kec. Tanete Riaja juga memperoleh satu unit mesin air.
 - Kelompok Tani di Tokkede, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dengan Basri sebagai Ketua Kelompok Tani juga menerima satu unit mesin air Yanmar.
 - Kelompok Tani di Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, kabupaten Barru dengan Ketua Kelompok Tani Tompo juga menerima satu unit mesin air yanmar.
 - Kelompok Tani di Dusun Pasar Baru, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten barru dengan Ketua Kelompok Tani H. Daimara juga menerima satu unit mesin air Yanmar.
- h. Bahwa pada TPS-TPS di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru terdapat surat suara yang seharusnya batal karena terdapat beberapa coblosan diluar kotak Pasangan Calon No Urut 3, akan tetapi dinyatakan sebagai surat suara sah untuk perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 oleh KPPS sekalipun saksi pasangan calon no.urut 2 mengajukan keberatan untuk itu, sikap KPPS tersebut didukung pula oleh aparat kepolisian yang ada yang seharusnya netral dan tidak memihak.
- i. Bahwa pada hari Senin 21 Juni 2010, seluruh Kepala Desa /Dusun dan Kepala Lingkungan Kabupaten Barru menerima TPAD (Tunjangan Penghasilan Aparat Desa) sebanyak 300 orang di Kantor Bupati (Ruangan Colli pujie) untuk menerima

tunjangan/insentif yang biasanya dibayar per Triwulan. Tapi menjelang Pemilu di Bulan Juni 2010 di bayar 2 kali dalam 1 (satu) bulan, yakni; Pembayaran Triwulan pertama tanggal, 5 Juni 2010, lalu pembayaran kedua, pada tanggal 21 Juni 2010.

- j. Bahwa pada hari Kamis jam 17 Juni 2010, Bupati Barru mendatangi Kantor Kecamatan Mallusetasi untuk memberikan insentif kepada Imam Masjid, Guru Mengaji bersamaan dengan jadwal kampanye Pasangan Calon No Urut 3 pada jam 10.30 di Kantor Kecamatan. Pada malam tanggal 23 Juni 2010 ditemukan banyak PNS dan oknum pejabat pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barru berkeliraran membawa dan membagikan selebaran yang berisi kampanye negatif terhadap pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) dan mengarahkan wajib pilih untuk mendukung dan memilih pasangan calon nomor urut 3.
- k. Bahwa menjelang hari pemungutan suara, Bupati Barru juga melakukan mutasi terhadap beberapa pejabat pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, diantaranya; Drs. Sukardi yang dimutasi dari jabatan Camat Kecamatan Barru ke jabatan Kepala Bagian Ekonomi 2 (dua) hari sebelum masa tenang; Drs. Nompo Nasrun M.Si dari jabatan Diknas Kecamatan Soppeng Riaja ke posisi non job; Husain, Kepala Lingkungan Bottoe, Kelurahan Tanete mendatangi beberapa warga dan memberi penyampaian dengan nada mengancam bahwa jika tidak memilih pasangan calon No. urut 3 maka tidak akan diberi lagi bantuan beras miskin (Raskin).

II. TENTANG POLITIK UANG

1. Bahwa telah terjadi politik uang (*money politic*) secara meluas ditengah masyarakat Kabupaten Barru yang dilakukan tim Pasangan Calon No.urut 3 untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon Nomor urut 3.
2. Bahwa telah terjadi pelanggaran kampanye secara meluas (*massive*) pada masa tenang yaitu sepanjang tanggal 20, 21, 22 Juni 2010 dimana tim pendukung pasangan calon nomor urut 3 telah mempengaruhi wajib pilih dengan cara membagi-bagi barang dalam

bentuk kain jilbab yang didalamnya berisi atribut pasangan calon Nomor urut 3.

3. Pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di Kampung Baru Kelurahan Palanro TPS 2 sekitar Pukul 15.00 Wita, Jasmia yang merupakan pendukung pasangan calon nomor urut 03 menyerahkan Kudung/Jilbab dilengkapi dengan atribut No.3 agar peilih memilih nomor urut 3.
4. Pada tanggal 21 Juni 2010 di kampung Baru TPS 3, kelurahan Palanro, pukul 14.00 wita, Hj. Hafsa yang merupakan pendukung pasangan calon nomor urut 03 ditemukan sedang membagi-bagi kudung/jilbab dengan atribut No. 3.
5. Pada hari minggu, tanggal 21 Juni 2010 di kampung Baru TPS 2, Jasmia tim 03 membagi-bagi kudung/jilbab dalam kemasan plastik yang didalamnya terdapat atribut pasangan calon nomor urut 03.
6. Pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di Kampung baru tps 3 Kecamatan Palanro, Jasmia tim pemenangan 03 membagi-bagi kudung/jilbab dalam kemasan plastik yang di dalamnya terdapat atribut Pasangan Calon No.urut 3.
7. Pada tanggal 21 Juni 2010 bertempat di Kampung Baru, Kelurahan palanro Jasmia tim 03 membagi-bagikan kudung/jilbab yang di dalamnya terdapat atribut 03.
8. Pada hari sabtu, tanggal 20 Juni 2010 bertempat di Maro-Rio, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi pendukung pasangan calon nomor urut 3 membagi-bagi kudung dalam kemasan plastik yang disertai atribut pasangan calon no.urut 3.
9. Pada tanggal 22 Juni 2010 bertempat di Batu Rebbang, Hj.Rustini, tim pendukung dari Pasangan calon No.urut 3 memberikan kudung/jilbab dalam kemasan plastik kepada Hj.Nuraini yang di dalamnya terdapat atribut Pasangan Calon No.urut 3.
10. Pada tanggal 22 Juni 2010 bertempat di Batu Rebbang, Desa Batu Pute, Hj. Rostini menyerahkan kudung/jilbab kepada Rosmia yang di dalamnya terdapat atribut Pasangan Calon No.3.

11. Pada tanggal 22 Juni 2010, Desa Batu pute, kecamatan Soppeng Riaja Hj. Rustini tim 03 membagikan kudung/jilbab dalam kemasan plastik yang terdapat atribut Pasangan Calon 03.
12. Pada tanggal 22 Juni 2010 bertempat di Pekkae, Kelurahan Pallanro di mana tim No.3 membagikan baju batik dalam kemasan plastik yang di dalamnya terdapat atribut Pasangan Calon No.3.
13. Kepala Desa Pujananting menjelang hari pemungutan suara membagi-bagi uang kepada masyarakat agar memilih pasangan calon no.3. Selain uang mereka juga bagi-bagi jilbab dalam kemasan plastik yang di dalamnya ada amplop yang berisi uang dan ada juga hanya berisi jilbab dalam kemasan plastik yang terdapat atribut pasangan calon no.3.
14. Di TPS 3 Patteppa, guru SD membagi-bagi jilbab dalam kemasan plastik yang berisi atribut pasangan calon no.3.
15. Di desa Bulu-Bulu, Kecamatan Pujananting istri Kepala Desa membagi-bagi uang yang jumlahnya bervariasi yaitu sebesar Rp. 20.000 dan Rp. 25.000. pada setiap orang agar memilih pasangan calon no.3.
16. Di Desa Jangan-Jangan, Kecamatan Pujananting Saudara Ibu dari Kepala Desa (tante Pak Desa) membagi-bagi uang pada masyarakat agar memilih pasangan calon no.3 sebesar Rp.25.000.
17. Di Kecamatan Balusu tim pasangan calon no.urut 3 membagikan kerudung dalam kemasan plastik yang di dalamnya terdapat atribut pasangan calon no.urut 3.
18. Di TPS 4 Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi, Petugas yang mengantarkan undangan pemilih kepada wajib pilih menyelipkan uang dalam surat undangan pemilih tersebut dengan pesan agar memilih pasangan calon no. Urut 3 dimana petugas KPPS tersebut juga imam masjid.
19. Pada malam tanggal 23 yaitu pada malam pencoblosan sekitar pukul 23.00 wita, H.Duha didatangi oleh sekelompok orang dengan mengendarai mobil APV dan menekan agar H. Duha dan keluarganya memilih pasangan calon no.3.

20. Tim pasangan calon no.urut 3 di Kecamatan Barru membagi-bagi tabung gas ukuran 3 Kg kepada tiap-tiap kios/warung agar pemilih kios tersebut mendukung dan memilih Pasangan Calon No. Urut 3.
21. Istri Lurah Bojo Baru bernama Erni mendatangi warga dengan menjajikan bebek dan Beras Raskin agar memilih Pasangan Calon No. Urut 3.

III. TENTANG KEBERPIHAKAN TERMOHON

1. Bahwa pada TPS-TPS di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru terdapat surat suara yang seharusnya batal karena terdapat beberapa coblosan diluar kotak pasangan calon nomor urut 3, akan tetapi dinyatakan sebagai surat suara sah untuk perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 oleh KPPS sekalipun saksi pasangan calon mengajukan keberatan untuk itu, sikap KPPS tersebut didukung pula oleh aparat kepolisian yang ada yang seharusnya netral dan tidak memihak.
2. Bahwa di TPS-TPS di Kecamatan Tanete Riaja terdapat kelebihan surat suara cadangan lebih dari yang seharusnya yaitu lebih dari 2,5% dan penggunaan dan kelebihannya tidak dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya.
3. Bahwa pada hari Rabu 23 Juni 2010, kader partai golkar mendatangi TPS dengan memakai atribut Partai Golkar dan atribut pasangan calon nomor urut 3 berkeliling di beberapa TPS dengan mengendarai mobil beratribut pasangan 03.
4. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2010 saat lelaki Gusman menerima kartu suara dari Ketua KPPS, namun saat berada di bilik pencoblosan yang bersangkutan menyadari ternyata surat suara telah dicoblos di no.urut 3.
5. Di TPS 2 Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau terdapat wajib pilih sebanyak 610 orang, melebihi batas maksimum sebagaimana diatur dalam PP No.6 tahun 2005 yaitu 600 orang per TPS.

IV. TENTANG KAMPANYE DI LUAR JADWAL

1. Pada 23 Juni 2010 ketika pemungutan suara sedang berlangsung Pasangan Calon No. Urut 3 melakukan pelanggaran dengan cara berkampanye diluar jadwal, yaitu dengan menggunakan mobil dengan

logo No. urut 3 yang diparkir disekitar TPS yang kurang dari 20 meter. Dan hal ini sudah diajukan keberatan oleh saksi Pasangan Calon No urut 2 tapi tidak dihiraukan oleh Panwas, KPPS maupun polisi.

2. Di Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi ada anggota KPPS di TPS 2 menekan pemilih dengan cara mengeluarkan keris agar pemilih memilih Pasangan Calon No urut 3 dimana anggota KPPS tersebut juga adalah PNS pada salah satu Sekolah Dasar di Kecamatan Mallusetasi.

Sebelum tanggal 23 Juni 2010 yaitu pada masa kampanye anggota KPPS bersangkutan sering berkeliling di tempat warga mengkampanyekan Pasangan Calon No Urut 3 dengan cara menyebarkan dan menempelkan tanda gambar dan atribut pasangan calon no 3. Dan saat pemungutan suara di TPS 2 Kelurahan Bojo Baru, tim pendukung No Urut 3 bernama Rahmatiah berdiri disamping pintu masuk TPS menyambut setiap wajib pilih yang akan masuk ke TPS memeriksa dengan cara membuka surat panggilan dan mengarahkan pemilih agar memilih Pasangan No. Urut 3. Rahmatiah melakukan kegiatan seperti itu sejak TPS dibuka hingga selesainya pemungutan suara.

3. Bahwa dari keseluruhan penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon tersebut diatas, menimbulkan dampak seperti merusak tatanan demokrasi dan kualitas penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Barru dan melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi. Secara yuridis, Termohon dalam melaksanakan pemilukada di Kabupaten Barru melanggar UU No.32 Tahun 2004 Jo PP No.6 Tahun 2005 dan UU No.22 Tahun 2007. Penyimpangan yang dilakukan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Barru mempengaruhi secara signifikan perolehan suara pasangan calon khususnya mengangkat perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 dan merugikan perolehan suara Pemohon;
4. Bahwa dengan demikian Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan sendi-sendi keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta hukum yang ada merupakan

pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilukada dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

5. Bahwa terkait dengan adanya pelanggaran yang dilakukan Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 3 dan keterlibatan PNS, dan beberapa pejabat struktural pemerintahan daerah, dan Kepala Desa oleh pasangan calon Nomor Urut 3 sebagaimana Pemohon di atas, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 64 PP Nomor 6 Tahun 2005 juncto Pasal 61 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005;
6. Bahwa tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Barru Tahun 2010 telah merusak sendi-sendi demokrasi atas keberpihakan dan/ atau telah berbuat curang terhadap pembuatan DPT yang memuat data tidak divalidasi yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon. Hal tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009, menyatakan, Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas;
7. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas pada bagian DPT bermasalah (pemilih ganda, pemilih yang tidak mempunyai NIK, pemilih di bawah umur, pemilih siluman), pelanggaran politik uang, pelanggaran administrasi, pelanggaran keberpihakan terhadap pasangan calon Nomor Urut 3, yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara sehingga mencederai konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
8. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan

mengurangi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) sehingga adalah perolehan suara pasangan calon sesuai penetapan Termohon adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA	%
1.	Ir.H. Herman Agus Machmud, MP dan A. Syarifuddin, S.Ip., M.Si.	11.521	11,92
2.	H. M. Malkan dan H.M. Sofyan, SH. M.Si	37.066	38,34
3.	Ir. H. Andi Idris Syukur, MS dan Drs. H. Andi Anwar Aksa	39.997	41,37
4.	H. Muhammad Anas, SH, MM dan H. Syamsu Muhadi SMHK;	8.099	8,38
	UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	96.683	100

9. Bahwa setidaknya-tidaknya dari uraian pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan yang dilakukan oleh Termohon maka Mahkamah Konstitusi berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh setiap pasangan Calon atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru, sesuai Keputusan KPU Barru Nomor 49 Tahun 2010 tanggal 29 Juni 2010 dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru sesuai Keputusan Nomor 50 Tahun 2010 tanggal 1 Juli 2010;
10. Bahwa pemohon kehilangan suaranya 3000 akibat kesalahan sistemik dan terencana yang dilakukan termohon dengan berbagai cara, yaitu antara lain :
 - Termohon tidak menyerahkan surat undangan pemilih pada hal wajib pilih bersangkutan terdaftar pada DPT.
 - Tidak di daftar dalam DPT pada hal yang bersangkutan telah memenuhi syarat menurut undang-undang sebagai wajib pilih, bahkan terdapat wajib pilih pendukung pemohon yang pada beberapa pemilu sebelumnya termasuk pemilu legislatif dan

Presiden tahun 2009 terdaftar dalam DPT namun pemelukada ini tidak didaftar lagi dalam DPT.

- Termohon tidak menyiapkan TPS khusus bagi wajib pilih yang mengalami gangguan kesehatan baik karena sakit maupun karena cacat.

Dimana wajib pilih sebanyak 3000 orang tersebut adalah pendukung pasangan calon no. Urut 2 yang sekiranya memilih maka akan memilih pasangan calon no. Urut 2 in casu Pemohon sebagaimana surat pernyataan, terlampir.

Dengan demikian perolehan suara pasangan calon no.urut 2 jika Termohon menjalankan tugasnya secara mandiri dan tetap menjaga netralitasnya serta memperlakukan semua pasangan calon secara berimbang maka perolehan suara pasangan calon no. Urut 2 akan menjadi $37.066 + 3.000 = 40.066$ suara. Disisi lain perolehan suara pasangan calon no.urut 3 telah ditambah sebanyak 20 suara dengan cara mendaftarkan nama orang-orang yang tidak memenuhi syarat menurut undang-undang pada DPT untuk memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk datang ke TPS memilih pasangan calon no. Urut 3. Yang mendaftarkan dan memobilisasi orang-orang tersebut adalah pihak ke 3 yang mengerjakan DPT yang juga merupakan PNS pendukung pasangan calon no.urut 3. Untuk itu perolehan suara pasangan calon no.urut 3 harus dikurangkan sebanyak 20 suara sehingga menjadi $39.997 - 20 = 39.977$ sehingga hasil perolehan pasangan calon yang benar menurut paemohon adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA	%
1.	Ir.H. Herman Agus Machmud, MP dan A. Syarifuddin, S.Ip., M.Si.	11.521	11,56
2.	H. M. Malkan dan H.M. Sofyan, SH. M.Si	40,066	40,20
3.	Ir. H. Andi Idris Syukur, MS dan Drs. H. Andi Anwar Aksa	39.977	40,11
4.	H. Muhammad Anas, SH, MM dan H. Syamsu Muhadi SMHK;	8.099	8,13

	UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	96.683	100
--	--	--------	-----

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana terurai diatas maka mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa hasil pemilihan ini agar kiranya berkenan mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak benar hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon in casu KPU Kabupaten Barru sesuai Surat Keputusan Nomor 49 Tahun 2010 tanggal 29 Juni 2010;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 50 Tahun 2010 tanggal 1 Juli 2010;

NO	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA	%
1.	Ir.H. Herman Agus Machmud, MP dan A. Syarifuddin, S.Ip., M.Si.	11.521	11,56
2.	H. M. Malkan dan H.M. Sofyan, SH. M.Si	37.066	38,34
3.	Ir. H. Andi Idris Syukur, MS dan Drs. H. Andi Anwar Aksa	39.997	41,37
4.	H. Muhammad Anas, SH, MM dan H. Syamsu Muhadi SMHK;	8.099	8,13
	UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	96.683	100

4. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA	%
1.	Ir.H. Herman Agus Machmud, MP dan A. Syarifuddin, S.Ip., M.Si.	11.521	11,56
2.	H. M. Malkan	40,066	40,20

	dan H.M. Sofyan, SH. M.Si		
3.	Ir. H. Andi Idris Syukur, MS dan Drs. H. Andi Anwar Aksa	39.977	40,11
4.	H. Muhammad Anas, SH, MM dan H. Syamsu Muhadi SMHK;	8.099	8,13
	UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	96.683	100

5. Menyatakan pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. M. Malkan Amin dan H.M. Sofyan, SH., M.Si, adalah pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Periode 2010 – 2015;
6. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru 2010 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi; Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan subsidair.

SUBSIDAIR

1. Mengabulkan permohonan subsidair Pemohon keberatan;
2. Menyatakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 yang telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 23 April 2010 dengan Berita Acara Nomor 20/KPU-BR/IV/2010 adalah Cacat Hukum oleh Karenanya di batalkan.
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran DPT pada seluruh TPS di Kab.Barru.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk seluruh TPS pada daerah pemilihan di Kabupaten Barru tersebut di atas, dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Putusan perkara a quo diucapkan;

5. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah/tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Memerintahkan para pihak terkait untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara a quo.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-36, sebagai berikut:

NO	KODE	KETERANGAN
1.	P-1	Keputusan KPU Kab.Barru No.50 Tahun 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Thn 2010.
2.	P-2	Keputusan KPU Kabupaten.Barru No.49 Tahun 2010. Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Barru tahun 2010.
3.	P-3	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kab. Barru.
4.	P-4	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Barru Tahun 2010
5.	P-5	Berita Acara Rapat Pleno tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilukada Tahun 2010 Kab. Barru oleh KPU Kab.Barru Nomor :20/KPU-BR/IV/2010.
6.	P-6	Surat Keputusan KPU Kab. Barru No. 32 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai peserta pemilu bupati Kab.Barru Kecamatan -Barru.
7.	P-7	Daftara berbagai pelanggaran yang di Laporan Pemohon Kepada Panwaslu Kab.Barru.
8.	P-8	Daftar Pemili di Bawah Umur
9.	P-9	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru
	P-9.1	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Coppo TPS 1
	P-9.2	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Coppo TPS 2
	P-9.3	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Coppo TPS 3
	P-9.4	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Coppo TPS 4

P-9.5	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Coppo TPS 5
P-9.6	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Coppo TPS 6
P-9.7	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Coppo TPS 7
P-9.8	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Coppo TPS 8
P-9.9	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Coppo TPS 9
P-9.10	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Coppo TPS 10
P-9.11	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Coppo TPS 11
P-9.12	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Mangempang TPS 1
P-9.13	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Mangempang TPS 2
P-9.14	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Mangempang TPS 3
P-9.15	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Mangempang TPS 4
P-9.16	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Mangempang TPS 5
P-9.17	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Mangempang TPS 6
P-9.18	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Mangempang TPS 7
P-9.19	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Mangempang TPS 8
P-9.20	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Mangempang TPS 9
P-9.21	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel.

	Mangempang TPS 10
P-9.22	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Mangempang TPS 11
P-9.23	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Mangempang TPS 12
P-9.24	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Mangempang TPS 13
P-9.25	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Tuwung TPS 1
P-9.26	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Tuwung TPS 2
P-9.27	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Tuwung TPS 3
P-9.28	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Tuwung TPS 4
P-9.29	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Tuwung TPS 5
P-9.30	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Tuwung TPS 6
P-9.31	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Tuwung TPS 7
P-9.32	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Tuwung TPS 8
P-9.33	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Palakka TPS 1
P-9.34	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Palakka TPS 2
P-9.35	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Palakka TPS 3
P-9.36	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Palakka TPS 4
P-9.37	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Palakka TPS 5
P-9.38	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu

	Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Palakka TPS 6
P-9.39	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Palakka TPS 7
P-9.40	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Sepe'e TPS 1
P-9.41	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Sepe'e TPS 2
P-9.42	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Sepe'e TPS 3
P-9.43	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Sepe'e TPS 4
P-9.44	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Sepe'e TPS 5
P-9.45	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Sepe'e TPS 6
P-9.46	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Sepe'e TPS 7
P-9.47	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Sepe'e TPS 8
P-9.48	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Siawung TPS 1
P-9.49	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Siawung TPS 2
P-9.50	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Siawung TPS 3
P-9.51	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Siawung TPS 4
P-9.52	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Siawung TPS 5
P-9.53	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Siawung TPS 6
P-9.54	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Tompo TPS 1

P-9.55	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Tompo TPS 2
P-9.56	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Tompo TPS 3
P-9.57	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Tompo TPS 4
P-9.58	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Tompo TPS 5
P-9.59	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Tompo TPS 6
P-9.60	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Anabanua TPS 1
P-9.61	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Anabanua TPS 2
P-9.62	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Anabanua TPS 3
P-9.63	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Anabanua TPS 4
P-9.64	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Anabanua TPS 5
P-9.65	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Anabanua TPS 6
P-9.66	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Galung TPS 1
P-9.67	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Galung TPS 2
P-9.68	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Galung TPS 3
P-9.69	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Galung TPS 4
P-9.70	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Galung TPS 5
P-9.71	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel.

	Galung TPS 6
P-9.72	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Sumpang Binangae TPS 1
P-9.73	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Sumpang Binangae TPS 2
P-9.74	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Sumpang Binangae TPS 3
P-9.75	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Sumpang Binangae TPS 5
P-9.76	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Sumpang Binangae TPS 6
P-9.77	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Sumpang Binangae TPS 7
P-9.78	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Sumpang Binangae TPS 8
P-9.79	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Sumpang Binangae TPS 9
P-9.80	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Sumpang Binangae TPS 10
P-9.81	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Sumpang Binangae TPS 13
P-9.82	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Sumpang Binangae TPS 14
P-9.83	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Sumpang Binangae TPS 15
P-9.84	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Sumpang Binangae TPS 16
P-9.85	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Sumpang Binangae TPS 17
P-9.86	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Sumpang Binangae TPS 18
P-9.87	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Sumpang Binangae TPS 20
P-9.89	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu

		Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Barru Kel. Sumpang Binangae TPS 21
10.	P-10	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu
	P-10.1	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Takkalasi TPS 1
	P-10.2	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Takkalasi TPS 2
	P-10.3	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Takkalasi TPS 3
	P-10.4	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Takkalasi TPS 4
	P-10.5	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Takkalasi TPS 5
	P-10.6	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Takkalasi TPS 6
	P-10.7	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Takkalasi TPS 7
	P-10.8	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Takkalasi TPS 8
	P-10.9	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Takkalasi TPS 9
	P-10.10	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Takkalasi TPS 10
	P-10.11	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Takkalasi TPS 11
	P-10.12	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Takkalasi TPS 12
	P-10.13	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Binuang TPS 1
	P-10.14	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Binuang TPS 2
	P-10.15	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Binuang TPS 3
P-10.16	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu	

	Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Binuang TPS 4
P-10.17	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Binuang TPS 5
P-10.18	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Binuang TPS 6
P-10.19	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Madello TPS 10
P-10.20	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Madello TPS 9
P-10.21	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Madello TPS 8
P-10.22	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Madello TPS 7
P-10.23	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Madello TPS 6
P-10.24	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Madello TPS 5
P-10.25	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Madello TPS 4
P-10.26	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Madello TPS 3
P-10.27	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Madello TPS 2
P-10.28	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Madello TPS 1`
P-10.29	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Balusu TPS 1
P-10.30	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Balusu TPS 2
P-10.31	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Balusu TPS 3
P-10.32	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Balusu TPS 4

	P-10.33	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Balusu TPS 5
	P-10.34	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Balusu TPS 6
	P-10.35	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Balusu TPS 7
	P-10.36	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Lampoko TPS 1
	P-10.37	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Lampoko TPS 3
	P-10.38	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Lampoko TPS 4
	P-10.39	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Lampoko TPS 5
	P-10.40	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Lampoko TPS 6
	P-10.41	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Kamiri TPS 1
	P-10.42	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Kamiri TPS 2
	P-10.43	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Kamiri TPS 3
	P-10.44	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Kamiri TPS 4
	P-10.45	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Balusu Kel/Desa Kamiri TPS 5
11.	P-11	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Soppeng Riaja
	P-11.1	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Soppeng Riaja Kel/Desa Batupute TPS 1
	P-11.2	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Batupute TPS 2
	P-11.3	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja

	Kel/Desa Batupute TPS 3
P-11.4	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Batupute TPS 4
P-11.5	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Batupute TPS 5
P-11.6	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Batupute TPS 6
P-11.7	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Batupute TPS 7
P-11.8	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Siddo TPS 1
P-11.9	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Siddo TPS 2
P-11.10	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Siddo TPS 3
P-11.11	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Siddo TPS 4
P-11.12	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Siddo TPS 5
P-11.13	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Siddo TPS 6
P-11.14	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Siddo TPS 7
P-11.15	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Siddo TPS 8
P-11.16	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Lawallu TPS 1
P-11.17	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Lawallu TPS 2
P-11.18	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Lawallu TPS 3
P-11.19	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Lawallu TPS 4
P-11.20	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu

	Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Mangkoso TPS 1
P-11.21	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Mangkoso TPS 2
P-11.22	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Mangkoso TPS 3
P-11.23	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Mangkoso TPS 4
P-11.24	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Mangkoso TPS 5
P-11.25	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Mangkoso TPS 6
P-11.26	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Mangkoso TPS 7
P-11.27	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Kiru-kiru TPS 1
P-11.28	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Kiru-kiru TPS 2
P-11.28a	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Kiru-kiru TPS 3
P-11.28b	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Kiru-kiru TPS 4
P-11.29	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Kiru-kiru TPS 5
P-11.30	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Kiru-kiru TPS 6
P-11.31	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Kiru-kiru TPS 3
P-11.32	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Kiru-kiru TPS 2
P-11.33	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Kiru-kiru TPS 1
P-11.34	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Ajakkang TPS 7

	P-11.35	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Ajakkang TPS 6
	P-11.36	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Ajakkang TPS 5
	P-11.37	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Ajakkang TPS 4
	P-11.38	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Ajakkang TPS 3
	P-11.39	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Ajakkang TPS 2
	P-11.40	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Soppeng Riaja Kel/Desa Ajakkang TPS 1
12.	P-12	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Mallusetasi
	P-12.1	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Mallusetasi Kel/Desa Bojo Baru TPS 5
	P-12.2	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Bojo Baru TPS 1
	P-12.3	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Bojo Baru TPS 2
	P-12.4	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Bojo Baru TPS 3
	P-12.5	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Bojo Baru TPS 4
	P-12.6	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Bojo Baru TPS 6
	P-12.7	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Bojo Baru TPS 7
	P-12.8	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Bojo Baru TPS 8
	P-12.9	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Bojo TPS 1
	P-12.10	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Bojo TPS 2

P-12.10a	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Bojo TPS 3
P-12.11	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Bojo TPS 4
P-12.12	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Bojo TPS 5
P-12.13	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Bojo TPS 6
P-12.14	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Bojo TPS 7
P-12.15	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Bojo TPS 8
P-12.16	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Kupa TPS 1
P-12.17	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Kupa TPS 2
P-12.18	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Kupa TPS 3
P-12.19	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Kupa TPS 4
P-12.20	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Kupa TPS 5
P-12.21	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Kupa TPS 6
P-12.22	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Palanro TPS 1
P-12.23	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Palanro TPS 2
P-12.24	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Palanro TPS 3
P-12.26	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Palanro TPS 4
P-12.25	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi

	Kel/Desa Palanro TPS 5
P-12.26	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Palanro TPS 6
P-12.27	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Palanro TPS 8
P-12.28	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Palanro TPS 7
P-12.29	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Palanro TPS 9
P-12.30	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Mallawa TPS 1
P-12.31	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Mallawa TPS 2
P-12.32	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Mallawa TPS 3
P-12.33	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Mallawa TPS 4
P-12.34	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Mallawa TPS 5
P-12.35	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Mallawa TPS 6
P-12.36	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Mallawa TPS 7
P-12.37	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Mallawa TPS 8
P-12.38	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Nepo TPS 1
P-12.39	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Nepo TPS 2
P-12.40	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Nepo TPS 3
P-12.41	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Nepo TPS 4
P-12.42	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu

	Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Nepo TPS 5
P-12.43	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Nepo TPS 6
P-12.44	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Nepo TPS 7
P-12.45	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Nepo TPS 8
P-12.46	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Manuba TPS 1
P-12.47	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Manuba TPS 2
P-12.48	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Manuba TPS 3
P-12.49	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Manuba TPS 4
P-12.50	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Cilellan TPS 1
P-12.51	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Cilellan TPS 2
P-12.52	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Cilellan TPS 3
P-12.53	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Cilellan TPS 4
P-12.54	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Cilellan TPS 6
P-12.55	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Cilellan TPS 5
P-12.56	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Cilellan TPS 7
P-12.57	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Cilellan TPS 8
P-12.58	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan – Mallusetasi Kel/Desa Cilellan TPS 9

13.	P-13	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau
	P-13.1	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Garessi TPS 1
	P-13.2	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Garessi TPS 2
	P-13.3	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Garessi TPS 3
	P-13.4	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Garessi TPS 4
	P-13.5	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Garessi TPS 5
	P-13.6	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Garessi TPS 6
	P-13.7	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Garessi TPS 7
	P-13.8	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lalolang TPS 1
	P-13.9	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lalolang TPS 2
	P-13.10	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lalolang TPS 3
	P-13.11	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lalolang TPS 4
	P-13.12	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lalolang TPS 5
	P-13.13	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lalolang TPS 6
	P-13.14	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lalolang TPS 7
	P-13.15	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lalolang TPS 8
	P-13.16	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lalolang TPS 9

P-13.17	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lalolang TPS 10
P-13.18	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lalolang TPS 11
P-13.19	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lipukasi TPS 1
P-13.20	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lipukasi TPS 2
P-13.21	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lipukasi TPS 3
P-13.22	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lipukasi TPS 4
P-13.23	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lipukasi TPS 5
P-13.24	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lipukasi TPS 6
P-13.25	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lipukasi TPS 7
P-13.26	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lipukasi TPS 8
P-13.27	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lipukasi TPS 9
P-13.28	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lipukasi TPS 10
P-13.29	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lipukasi TPS 11
P-13.30	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Mate'ne TPS 1
P-13.31	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Mate'ne TPS 2
P-13.32	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Mate'ne TPS 3
P-13.33	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau

	Kel/Desa Mate'ne TPS 4
P-13.34	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Mate'ne TPS 5
P-13.35	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Mate'ne TPS 6
P-13.36	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Mate'ne TPS 7
P-13.37	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Mate'ne TPS 8
P-13.38	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Pao-Pao TPS 1
P-13.39	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Pao-Pao TPS 2
P-13.40	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Pao-Pao TPS 3
P-13.41	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Pao-Pao TPS 4
P-13.42	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Pao-Pao TPS 5
P-13.43	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Pao-Pao TPS 6
P-13.44	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Pao-Pao TPS 8
P-13.45	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Pao-Pao TPS 9
P-13.46	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Tellumpanua TPS 1
P-13.47	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Tellumpanua TPS 2
P-13.48	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Tellumpanua TPS 3
P-13.49	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Tellumpanua TPS 4
P-13.50	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu

	Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Tellumpanua TPS 5
P-13.51	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Tellumpanua TPS 6
P-13.52	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Corowali TPS 1
P-13.53	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Corowali TPS 2
P-13.54	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Corowali TPS 3
P-13.55	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Corowali TPS 4
P-13.55a	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Corowali TPS 5
P-13.56	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Corowali TPS 6
P-13.57	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lalabata TPS 1
P-13.58	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lalabata TPS 2
P-13.59	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lalabata TPS 3
P-13.60	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lalabata TPS 4
P-13.61	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lalabata TPS 5
P-13.62	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lalabata TPS 6
P-13.63	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lalabata TPS 7
P-13.64	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lalabata TPS 8
P-13.65	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lalabata TPS 9

	P-13.66	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lasitae TPS 1
	P-13.67	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lasitae TPS 2
	P-13.68	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lasitae TPS 3
	P-13.69	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Lasitae TPS 4
	P-13.70	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Pancana TPS 1
	P-13.71	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Pancana TPS 2
	P-13.72	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Pancana TPS 3
	P-13.73	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Pancana TPS 4
	P-13.74	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Pancana TPS 5
	P-13.75	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Pancana TPS 6
	P-13.76	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Pancana TPS 7
	P-13.77	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Rilau Kel/Desa Pancana TPS 8
14.	P-14	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja
	P-14.1	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Mattiroalie TPS 1
	P-14.2	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Mattiroalie TPS 2
	P-14.3	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Mattiroalie TPS 3
	P-14.4	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Mattiroalie TPS 4

P-14.5	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Mattiroalie TPS 5
P-14.6	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Mattiroalie TPS 6
P-14.7	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Mattiroalie TPS 7
P-14.8	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Harapan TPS 1
P-14.9	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Harapan TPS 2
P-14.10	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Harapan TPS 3
P-14.11	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Harapan TPS 4
P-14.12	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Harapan TPS 5
P-14.13	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Harapan TPS 6
P-14.14	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Harapan TPS 7
P-14.15	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Lompo riajatps 1
P-14.16	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Lompo riajatps 2
P-14.17	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Lompo riajatps 3
P-14.18	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Lompo riajatps 4
P-14.19	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Lompo riajatps 5
P-14.20	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Lompo riajatps 6
P-14.21	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja

	Kel/Desa Lompo riajatps 7
P-14.22	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Lompo riajatps 8
P-14.23	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Lompo riajatps 9
P-14.24	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa liburentps 1
P-14.25	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Lompo riajatps 2
P-14.26	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Lompo riajatps 3
P-14.27	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Lompo riajatps 4
P-14.28	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Lompo riajatps 5
P-14.29	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Lompo riajatps 6
P-14.30	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Lompo riajatps 7
P-14.31	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa kadingtps 1
P-14.32	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa kadingtps 2
P-14.33	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa kadingtps 3
P-14.34	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa kadingtps 4
P-14.35	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa kadingtps 5
P-14.36	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa kadingtps 6
P-14.37	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa kadingtps 7
P-14.38	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu

		Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa kadingtps 8
	P-14.39	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Lompo tengahtps 1
	P-14.40	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Lompo Tengan TPS 2
	P-14.41	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa kadingtps 4
	P-14.42	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Lompo tengahtps 5
	P-14.43	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa Lompo Tengah TPS 6
	P-14.44	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa lompo Tengah TPS 7
	P-14.45	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa lempa TPS 1
	P-14.46	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa lempa TPS 2
	P-14.47	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa lempa TPS 3
	P-14.48	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa lempa TPS 4
	P-14.49	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Tanete Riaja Kel/Desa lempa TPS 5
15.	P-15	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Pujananting
	P-15.1	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Pujananting Kel/Desa Bulu-Bulu TPS 1.
	P-15.2	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –apujananting Kel/Desa Bulu-Bulu TPS 2.
	P-15.3	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Pujananting Kel/Desa Bulu-Bulu TPS 3.
	P-15.4	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Pujananting Kel/Desa Bulu-Bulu TPS 4.
	P-15.5	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu

	Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Pujananting Kel/Desa Jangan-Jangan TPS 1.
P-15.6	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa Jangan-Jangan TPS 2.
P-15.7	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa Bulu-Bulo TPS 3.
P-15.8	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa Bulu-Bulo TPS 4.
P-15.9	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa Bulu-Bulo TPS 5.
P-15.10	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –Pujananting Kel/Desa Bulu-Bulo TPS 6.
P-15.11	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa Bulu-Bulo TPS 7.
P-15.12	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa Bacu-Bacu TPS 1.
P-15.13	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa Bacu-Bacu TPS 2.
P-15.14	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa Bacu-Bacu TPS 3.
P-15.15	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa Pujanantingt TPS 1.
P-15.16	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa Pujanantingt TPS 2.
P-15.17	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa Pujanantingt TPS 4.
P-15.18	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa Pujanantingt TPS 5.
P-15.19	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa Pujanantingt TPS 6.
P-15.20	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa Pujanantingt TPS 7.
P-15.21	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa Pujanantingt TPS 3.

P-15.22	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa Pujanantingt TPS 4.
P-15.23	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa Pujanantingt TPS 5.
P-15.24	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa Pujanantingt TPS 7.
P-15.25	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa Pujanantingt TPS 9.
P-15.26	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa Pujanantingt TPS 10.
P-15.27	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa gattareng TPS 100.000;-
P-15.28	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa gattareng TPS 1.
P-15.29	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa gattareng TPS 2.
P-15.30	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa gattareng TPS 3.
P-15.31	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa gattareng TPS 4.
P-15.32	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa gattareng TPS 5.
P-15.33	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa Pattapu TPS 2.
P-15.34	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa Pattappa TPS 3.
P-15.35	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa Pattappa TPS 4.
P-15.36	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa Pattappa TPS 5.
P-15.37	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting Kel/Desa Pattappa TPS 6.
P-15.38	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kab.Barru Kecamatan –pujananting

		Kel/Desa Pattappa TPS 7.
16.	P-16	Daftar nomor induk kependudukan yang ganda dan pemilih invalid dalam dpt pemiliulukada kab. Barru tahun 2010 untuk kec. Barru.
17.	P-17	Daftar nomor induk kependudukan yang ganda dan pemilih invalid dalam dpt pemiliulukada kab. Barru tahun 2010 untuk kec. Balusu.
18.	P-18	Daftar nomor induk kependudukan yang ganda dan pemilih invalid dalam dpt pemiliulukada kab. Barru tahun 2010 untuk kec. Soppeng riaja.
19.	P-19	Daftar nomor induk kependudukan yang ganda dan pemilih invalid dalam dpt pemiliulukada kab. Barru tahun 2010 untuk kec. Mallusetasi
20.	P-20	Daftar nomor induk kependudukan yang ganda dan pemilih invalid dalam dpt pemiliulukada kab. Barru tahun 2010 untuk kec. Tanete rilau.
21.	P-21	Daftar nomor induk kependudukan yang ganda dan pemilih invalid dalam dpt pemiliulukada kab. Barru tahun 2010 untuk kec. Pejananting.
22.	P-22	Daftar nomor induk kependudukan yang ganda dan pemilih invalid dalam dpt pemiliulukada kab. Barru tahun 2010 untuk kec. Tanete riaja.
23.	P-23	Surat Pernyataan Wajib Pilih yang memenuhi syarat sebagai wajib pilih tetapi tidak menggunakan Hak Pilihnya akibat Pemohon tidak mendaftarkan/memasukkan dalam DPT Pemiukada 2010 Kab. Barru yang sekiranya memilih, akan memilih Pemohon.
24.	P-24	Rekapitulasi NIK tidak bersyarat pada data DPT Pemilukada Kabupaten Barru Tahun 2010
25.	P-25	Penyusupan Pemilih Kedalam DPT pada Pemilukada Kabupaten Barru Tahun 2010
26.	P-26	Hasil Verifikasi DPT Pemilukada Kecamatan Tanete Rilau tgl 15 Juni 2010
27.	P-27	CD Rekaman Kampanye Di Luar Jadwal dan Surat Sekda Kabupaten Barru nomor 020/189/Setda perihal Penarikan Kendaraan Dinas
28.	P-28	Gambar oknum PNS/Pejabat serta Mobil Dinas Kabupaten Barru yang kedapatan membagikan barang kepada masyarakat pada malam pencoblosan tgl 23 Juni 2010
29.	P-29	Foto keterlibatan pejabat publik mendukung pasangan calon nomor urut 3 dan Keputusan Bupati Barru Nomor 290 Tahun 2010 tentang Mutasi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barru
30.	P-30	Daftar lampiran Keputusan Bupati Barru (Nomor dan Tanggal tidak jelas)
31.	P-31	Keputusan Bupati Barru Nomor 291 Tahun 2010 tentang Mutasi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barru
32.	P-32	Daftar lampiran Keputusan Bupati Barru (Nomor dan Tanggal tidak jelas)

33.	P-33	Daftar lampiran Keputusan Bupati Barru (Nomor dan Tanggal tidak jelas)
34.	P-34	Keputusan Bupati Barru Nomor 290 Tahun 2010 tentang Mutasi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barru
35.	P-35	Surat Sekda Kabupaten Barru Nomor 800/278/BKD perihal Netralitas PNS dalam Pemilukada Tahun 2010
36.	P-36	Surat Sekda Kabupaten Barru Nomor 270/05/Pem perihal Pemilukada Tahun 2010

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan tanggal 23 Juli 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Permohonan pemohon lewat waktu (daluarsa).

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan pada **tanggal 5 Juli 2010** terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapilasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010, **tanggal 29 Juni 2010** sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon sesuai register PPHU No.72/PHPU.D-VIII/2010;
2. Bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon harus diajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara di daerah yang bersangkutan (dalam hal ini Pemilukada Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan), sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada);
3. Bahwa Termohon telah menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Barru pada tanggal 29 Juni 2010, kendati penetapan pasangan calon terpilih baru ditetapkan tanggal 1 Juli 2010 dengan keputusan KPU Nomor 50 Tahun 2010. Oleh karena itu, permohonan/keberatan harus diajukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah termohon melakukan rekapitulasi dan penghitungan suara hasil pemilukada. Fakta ini hendak menegaskan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah melanggar ketentuan pasal 5 ayat

(1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga Permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau dengan kata lain **Permohonan Pemohon Telah Daluarsa**;

II. Materi permohonan pemohon tidak termasuk ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa pertama - tama dan utama Pemohon menolak keseluruhan dalil-dalil keberatan permohonan Pemohon sebagai dalil-dalil dan alasan - alasan tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15 Tahun 2008 tentang **Pedoman Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah** juncto Pasal 109 ayat (1) dan (2) UU Nomor: 32 Tahun 2004 juncto Pasal 236 huruf c Undang Undang Nomor:12 Tahun 2008;

2. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK Nomor: 15 Tahun Tahun 2008) dengan tegas telah diatur bahwa, Peradilan Perselisihan Pemiluada bersifat **cepat** dan **sederhana** (Contante Justitie) sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir yang **bersifat final** dan **mengikat** (Pasal 2 PMK Nomor; 5 Tahun 2008);

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka obyek yang disengketakan pada Mahkamah Konstitusi dibatasi pada hal - hal keadaan hukum yang berkaitan dengan **Perhitungan Suara** yang ditetapkan oleh **Komisi Pemilihan Umum** (KPU) sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 4 juncto Pasal 6 ayat (2) butir 1 PMK Nomor: 15 Tahun 2008 yang mengartikan:

"Obyek Perselisihan Pemiluada adalah Hasil Perhitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi" :

a. *Penentuan pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemiluada atau;*

b. *Terpilihnya pasangan Calon sebagai kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*

3. Bahwa dalil-dalil keberatan yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon tidak relevan sebagai sengketa Hasil Perhitungan Pemiluada sebagaimana diatur dalam PMK Nomor: 15 Tahun 2008 tentang Peraturan Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yakni ketentuan Pasal 1 angka 8 PMK Nomor: 15 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa yang

dimaksud dengan permohonan adalah Pengajuan Keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada;

4. Bahwa sudah menjadi pemahaman hukum bahwa, **Penetapan Hasil Perhitungan Suara** adalah hanya berkaitan dengan **Tahapan Perhitungan Suara Pemilukada** yang dirangkaian kegiatannya diawali dengan Rapat Perhitungan Suara di tingkat KPPS (Kelompok Penyelenggara) sampai pada **Pleno** (terbuka) untuk Rekapitulasi Perhitungan Suara Hasil Pemilukada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor: 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 65 Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004 ditentukan sebagai berikut;-----
 - (1) *Pemilhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan;*
 - (2) *Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: "a".....dan seterusnya sampai "e";*
Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. *Penetapan Daftar Pemilih;*
 - b. *Pendaftaran dan Penetapan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ;-*
 - c. *Kampaye ;*
 - d. *Pemungutan suara;*
 - e. *Perhitungan Suara dan;*
 - f. *Penetapan pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, pengesahan dan Pelantikan;*
5. Bahwa permohonan Pemohon yang materinya hanya menyangkut dugaan - dugaan pelanggaran dan asumsi-asumsi/prediksi Pemohon secara subjektif dan apriori adalah tidak sesuai dan tidak memenuhi syarat - syarat secara yuridis formal suatu permohonan dalam sengketa Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf "b" butir 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15 Tahun 2008, yang menentukan bahwa, "Permohonan sekurang – kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan perhitungan yang ditetapkan oleh Termohon"
 Lebih lanjut, dikaitan dengan Ketentuan Pasal 65 Undang Undang Nomor: 32 Tahun 2004 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Barru Nomor : 30/P.KWK-BR/III/2010 tentang penetapan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru tahun 2010 adalah jelas bahwa materi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat karena berada **diluar konteks tahapan perhitungan suara yang telah dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru;**

Berdasarkan alasan - alasan dan dasar hukum Eksepsi Termohon tersebut diatas, maka kiranya berdasar dan beralasan hukum untuk memohonkan keberatan/permohonan Pemohon dinyatakan **tidak dapat diterima;**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan pada dalil eksepsi, kiranya dipandang secara hukum dan undang undang (mutatis-mutandis) telah dikemukakan pula pada bagian uraian pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----
2. Bahwa Termohon tidak membenarkan dan tidak mengakui serta tidak menyetujui dan menolak sepenuhnya dalil-dalil permohonan/ keberatan Pemohon tersebut;-----
3. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 2 angka 4 yang menyatakan telah mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan wakil bupati Barru periode 2010-2015 yang ditetapkan oleh termohon dengan surat keputusan Nomor 49 Tahun 2010 tanggal 29 Juni 2010 ;-----
4. Bahwa berkaitan dengan itu Termohon Perlu menegaskan bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon benar adanya karena data - data yang tertuang didalamnya diperoleh dari hasil Rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan selanjutnya hasil rekapitulasi di tingkat Panitia PPK diperoleh dari penghitungan suara yang dilakukan di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Barru, sehingga dalil pemohon yang dituangkan pada halaman 18 tanggal 29 Juni 2010, angka 8 yang isinya menuduh Termohon mengurangi perolehan suara Pemohon dan menggelembungkan perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 3 adalah **tidak benar** dan bersifat **tendensius;**-----

Selanjutnya untuk membantah dalil pemohon, maka berikut ini termohon memberikan tanggapan terhadap Permohonan Pemohon yang pada pokoknya memuat materi permohonan sebagai berikut:

Menyangkut Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dianggap oleh pemohon sebagai tidak memenuhi syarat

5. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dengan menuduh Pemohon melakukan pemutakhiran secara tidak maksimal sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Justru sebaliknya, Permohon telah berupaya maksimal dengan melibatkan masyarakat termasuk seluruh pasangan calon Pemilukada Kabupaten Barru dalam melakukan pemutakhiran dan validasi data pemilih. Tujuannya agar tim pasangan calon dapat memberi masukan terhadap kekurangan yang mungkin saja ada dalam Daptar Pemilih Sementara (DPS) yaitu :
 - a. Menyerahkan CD (Soft copy) dan Hard Copy (print Out) Daftar pemilih sementara (DPS) kepada tim sukses pasangan calon nomor urut 1 (satu) pada tanggal 15 Maret 2010
 - b. Menyerahkan CD (Soft copy) dan Hard Copy (print Out) Daftar pemilih sementara (DPS) kepada tim sukses pasangan calon nomor urut 2 (dua) tanggal 15 Maret 2010;
 - c. Menyerahkan CD (Soft copy) dan Hard Copy (print Out) Daftar pemilih sementara (DPS) kepada tim sukses pasangan calon nomor urut 3 (tiga) tanggal 15 Maret 2010;
 - d. Menyerahkan CD (Soft copy) dan Hard Copy (print Out) Daftar pemilih sementara (DPS) kepada tim sukses pasangan calon nomor urut 4 (empat) tanggal 15 Maret 2010;

Selanjutnya, guna memberikan ruang bagi semua pihak dalam mengkritisi Daftar Pemilih Sementara (DPS), sebelum penetapan DPT, Termohon terlebih dahulu juga mengadakan Pra Penetapan DPT tanggal 20 April 2010 namun semua tim Pasangan Calon mengatakan tidak ada lagi masalah tentang DPT. Akhirnya Termohon melakukan penetapan Daptar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 23 April 2010 dan Tim Pasangan Calon menyatakan persetujuan dengan menandatangani hasil rekapitulasi DPT dalam berita acara Nomor 21/Kpu-Br/IV/2010 yang disaksikan oleh ketua Panwaslukada

Kabupaten Barru. Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa termohon telah melakukan pemutakhiran secara maksimal;

6. Bahwa hal yang mendasari keputusan Termohon tetap mempertahankan DPT, disamping tidak ditemukan adanya keberatan dalam penetapan DPT tanggal 23 April 2010 sebagaimana diuraikan pada butir 6 di atas, juga tindakan Termohon telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, pasal 8 ayat (3), berbunyi :

“ Daftar pemilih tetap untuk tiap TPS harus sudah selesai disusun selambat lambatnya 3 hari sebelum sebelum hari dan tanggal pemungutan suara”.

Bahwa dengan mengacu pada tahapan pemilu yang telah ditetapkan Termohon, dalam mana waktu dan tanggal penyelenggaraan pemungutan suara di Kabupaten Barru terjadwal pada tanggal 23 Juni 2010, maka batas terakhir untuk melakukan perubahan DPT menurut Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, pasal 8 ayat (3) tersebut, adalah **tanggal 20 Juni 2010**;

Sehingga karena Pemohon menyampaikan keinginan untuk dilakukan perubahan jumlah DPT pada tanggal 21 Juni 2010, maka tentunya DPT yang telah ditetapkan Termohon **tidak dimungkinkan dirubah lagi dari angka 124.529 dikurangi 411** (pemilih yang oleh Pemohon dianggap tidak bersyarat);

7. Bahwa bukan hanya itu, jika keinginan Pemohon dipaksakan untuk diakomodir akan mengganggu tahapan serta melanggar tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Barru tahun 2010. Perlu dipahami, bahwa Termohon telah menetapkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru tahun 2010 dengan Surat Keputusan Nomor 30/P.KWK-BR/III/2010, maka penyerahan logistik ke seluruh KPPS melalui PPS dijadwalkan tanggal 20 s/d 22 Juni 2010 akan mengalami masalah;
8. Bahwa terkait dengan Pemilih dalam DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak dapat dikategorikan sebagai Pelanggaran yang serius dan dapat mempengaruhi substansi Hak Politik WNI, sebab pemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) belum sepenuhnya menjadi kewajiban bagi tiap-tiap penduduk sebagaimana dikehendaki pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan. Pada ketentuan peralihan pasal 101 huruf b dari undang-undang tersebut telah ditentukan :

“semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (3) paling lambat 5 (lima) tahun”;

Jika dalam hal ini (termohon) dipandang sebagai instansi sesuai maksud ketentuan tersebut, maka pemohon belumlah menyanggah kewajiban penuh hingga tahun 2001 (saat tenggang waktu 5 tahun berakhir);

Selanjutnya berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Jo.pasal 13 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 wajib pilih yang tidak memiliki nomor induk kependudukan tidak termasuk yang harus diverifikasi saat melakukan pemutakhiran DPT. Selanjutnya, Pemohon salah menafsirkan adanya Nomor Induk Kependudukan yang sama dalam DPT sebagai pemilih ganda, padahal kenyataannya tidaklah demikian;

9. Bahwa demikian pula, pemilih ganda, pemilih sudah meninggal dunia termasuk pemilih di bawah umur 17 tahun, seharusnya tidak perlu dipersoalkan lagi oleh Pemohon dalam perkara *aquo*, sebab Termohon telah mengakomodir rekomendasi hasil pertemuan dengan tim nomor urut 2 (Pemohon) pada tanggal 12 Juni 2010 yang menyepakati bersama bahwa jika ditemui hal tersebut namanya di bold dengan stabilo warna hijau di DPT yang bersangkutan. Kartu undangan disimpan di KPU untuk selanjutnya dimusnahkan dengan disaksikan oleh Tim pasangan calon dan Panwaslukada;

Fakta tersebut dalam butir 6 dan 10 sebagaimana diuraikan di atas membuktikan tidak adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon menyangkut pelanggaran yang berifat sistematis, terstruktur, dan masif;

10. Bahwa tentang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon melakukan penggelembungan jumlah pemilih dengan memasukkan 275 anak di bawah umur adalah dalil yang tidak berdasar, sebab sebelum pemungutan suara dan berdasarkan rekomendasi dari Panwas Pemilu, Termohon telah melakukan validasi terhadap DPT anak di bawah umur, dan ditemukan bahwa anak di bawah umur tersebut telah menikah sehingga berhak untuk memilih;

Tentang dalil pemohon mengenai pelanggaran administrasi dan pemberian pelanggaran pemilu.

11. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh Termohon melakukan pelanggaran administrasi dan pembiaran pelanggaran yang dilakukan PNS dan pejabat daerah sebagaimana diuraikan dalam halaman 10 s/d 14 permohonan Pemohon adalah tuduhan yang tidak benar serta hanyalah kesimpulan tendensius sepihak Pemohon tanpa didukung fakta, antara lain:
- a. Bahwa dalil permohonan pemohon halaman 11 s/d 14 (poin a s/d g dan poin l s/d k) berada diluar jangkauan dan sepengetahuan Termohon. Jika hal tersebut terjadi sesungguhnya lebih bersifat tindakan perseorangan yang tidak terkait dengan kebijakan tim pasangan calon nomor urut 3, dan seharusnya Pemohon lebih dahulu melaporkan untuk diproses oleh Panwas Pemilukada untuk diuji kebenarannya sesuai mekanisme yang digariskan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007. Dalam ketentuan pasal 78 yang mengatur tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Kota, khusus ayat 1 huruf d, yakni menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. *Penjelasan ayat ini menyatakan bahwa temuan dan laporan yang disampaikan kepada panwaslu Kabupaten/ Kota untuk ditindaklanjuti, antara lain temuan dan laporan mengenai masalah teknis dan administrative yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu;* Bahwa selama pelaksanaan pemilukada Kabupaten Barru tahun 2010, Termohon hanya menerima 2 (dua) rekomendasi dari Panwas Pemilukada Barru tentang pelanggaran administratif dan seluruhnya telah ditindaklanjuti termohon;
 - b. Bahwa khusus dalil permohonan Pemohon pada halaman 13 huruf h adalah dalil yang tidak jelas (abscur), sebab tidak diuraikan nomor-nomor TPS dalam wilayah Kecamatan Tanete Riaja yang dianggap terdapat surat suara yang seharusnya batal menurut Pemohon dengan alasan terdapat coblosan di luar kotak pasangan calon nomor urut 3. Perlu Termohon tegaskan, surat suara yang tercoblos tembus sepanjang tidak mengenai kolom yang memuat nomor urut, foato dan nama Pasangan Calon, tetap dianggap sah sesuai Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 313/KPU/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 perihal penjelasan tentang coblos tembus dalam Pemilukada 2010;

Tentang Dalil Pemohon Mengenai Politik Uang

Bahwa tidak benar jika dikatakan terjadi politik uang (money politic) secara meluas ditengah masyarakat Kabupaten Barru, termasuk saat masa tenang tanggal 20,21,22 Juni 2010 sebagaimana diuraikan oleh Pemohon. Terbukti bahwa selama pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Barru, Panwas Pemilukada hanya merekomendasikan 2 (dua) kasus ke pihak kepolosian dimana satu kasus diantaranya dinyatakan tidak cukup bukti dan 1(satu) kasus lagi sementara dalam proses penyelidikan /penyidikan Polisi;

Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menggariskan: *"Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah :*

- a. *Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten / Kota yang meliputi:*
 1.s/d 12;-----
- b. *Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;-----*
- c. *Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur pidana;-----*
- d. *Menyelesaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti;-----*
- e. *Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; dan seterusnyas/d i.-----*

Lebih lanjut dalam penjelasan resmi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 ditentukan bahwa "temuan dan laporan disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti, antara lain temuan dan laporan mengenai masalah teknis dan administrative yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu serta pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu;-----

Tentang Dalil Pemohon yang menuduh Termohon Melakukan Keberpihakan.

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon halaman 16 poin 1, merupakan pengulangan dalil Pemohon pada halaman 13 huruf h, sehingga Termohon tidak perlu menjawabnya kembali sebab dalil tersebut telah dijawab

Termohon. Oleh karena itu Termohon tetap dan memberikan jawaban yang sama sebagaimana diuraikan pada halaman 8 huruf b jawaban Termohon;----

2. Bahwa dalil Pemohon pada butir 2, mengenai kelebihan surat suara cadangan di TPS –TPS Kecamatan Tanete Riaja, Pemohon tidak menguraikan secara jelas di TPS mana dan Kelurahan/Desa mana, sebab di Kecamatan Tanete Riaja terdapat banyak 52 TPS sehingga dalil tersebut bersifat spekulatif, kabur/tidak jelas. Namun demikian, Termohon merasa perlu menjelaskannya pada forum pengadilan Yang Mulia ini bahwa di Kecamatan Tanete Riaja ada 4 TPS yang kelebihan surat suara dari jumlah DPT ditambah cadangan 2,5%, yaitu TPS 6 desa Harapan, TPS 6 Desa Lompo Tengah, TPS I Desa Mattirowalie, dan TPS 4 Kelurahan Lompo Riaja dengan jumlah keseluruhan 12 kelebihan surat suara. Hal itu disebabkan karena kesalahan saat pengepakan surat suara. Namun PPK Kecamatan Tanete Riaja selain membuat pencatatan mengenai penggunaan kelebihan surat suara tersebut juga membuat Berita Acara laporan penerimaan jumlah surat suara yang diterima dari KPUD Kabupaten Barru. Laporan tersebut ditandatangani oleh PPK, Panwas Kecamatan, dan saksi-saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu pada Kabupaten Barru Tahun 2010.-----
3. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada halaman 16 poin 3 patut diragukan kebenarannya, sebab disamping Pemohon tidak menyebut nama dari orang yang memakai atribut Partai Golkar dan atribut pasangan calon nomor urut 3, selain itu juga tidak diuraikan di TPS-TPS mana saja yang didatangi orang dimaksud;
4. Bahwa mengenai dalil-dalil Pemohon pada poin 4 halaman 16, merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur sebab Pemohon tidak menguraikan di TPS mana lelaki Gusman menerima surat suara dari ketua KPPS yang dikatakan telah tercoblos. Memang di TPS 7 Dusun Jeppe'e Kelurahan Sepe'e, Kecamatan Barru ditemukan surat suara rusak, namun bukan surat suara yang tercoblos di luar TPS. Surat suara tersebut pun tidak sampai digunakan karena telah diganti oleh ketua KPPS dengan lembar surat suara yang baik;--
5. Bahwa dalil Pemohon halaman 16 poin 5 yang menyatakan terdapat 610 orang pemilih atau melebihi batas maksimum sebagaimana diatur dalam PP Nomor 6 Tahun 2005 yaitu 600 orang per TPS. Termohon perlu jelaskan

bahwa kelebihan pemilih sebagaimana dimaksud pemohon tersebut telah diantisipasi oleh Termohon dengan cara menggeser/memindahkan nama-nama pemilih di TPS 02 Kelurahan Laloang sebanyak 15 (limabelas) orang ke TPS 03 Kelurahan Laloang, sehingga jumlah pemilih di TPS 02 Kelurahan Laloang adalah 595 orang bukan 610 orang. Hal itu dilakukan melalui rapat pleno KPU Kabupaten Barru Nomor :96.A/KPU-BR/IV/2010;

Kampanye di Luar Jadwal

1. Bahwa dalil pemohon pada halaman 17 foin 1 yang mengatakan pasangan calon nomor urut 3 melakukan kampanye diluar jadwal, merupakan dalil yang patut diragukan. Hal ini jelas sekali karena dalil pemohon tidak menguraikan waktu dan tempat serta siapa orang yang menggunakan mobil logo nomor 3 dimaksud pemohon. Ketidakbenaran dalil pemohon tersebut dikuatkan dengan tidak ditindaklanjutinya keberatan pemohon oleh panwas, KPPS maupun pihak kepolisian sebagaimana diuraikan sendiri pemohon. Pemohon hendaknya memahami bahwa ketiga institusi yang dimaksud pemohon tentunya memiliki pertimbangan hukum yang tersendiri sebelum mengambil kesimpulan;

2. Bahwa demikian pula mengenai dalil permohonan pemohon halaman 17 poin 2 sangat diragukan sebab tidak disebut nama dari anggota KPPS dimaksud, seandainya pun ada yang seperti itu pastilah pelaku tersebut akan diproses sebagai pelaku tindak pidana pengancaman. Sehingga karena tidak pernah ada pelaku yang ditangkap polisi yang bertugas di TPS 2 Bojo Baru Kecamatan Mallusetasi, maka dalil pemohon tersebut sangat meragukan kebenarannya;

Bahwa demikian pula dengan dalil pemohon tentang adanya tindakan orang yang bernama Rahmatia di TPS 2 kelurahan Bojo Baru. Menurut termohon dalil seperti itu sangat diragukan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa dalil Pemohon yang mengklaim kehilangan suara sebanyak 3000 suara hanyalah asumsi dan angan-angan semata. Demikian pula, karena selama ini Termohon menyelenggarakan Pemilukada secara mandiri, menjaga netralitas, transparan dan melibatkan masyarakat termasuk melibatkan pasangan calon dalam pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) maka tidak mungkin terjadi

penambahan 20 orang yang tidak memenuhi syarat menurut undang-undang dalam daftar pemilih tetap (DPT) sebagaimana didalilkan Pemohon;
 Klaim Pemohon bahwa telah kehilangan 3000 suara dan terjadi penambahan 20 orang yang tidak memenuhi syarat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan memilih pasangan calon nomor urut 3 adalah dalil yang sangat premature. Sehingga tepatlah, sah secara hukum Penetapan Termohon Nomor 49 Tahun 2010 tentang perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru sebagaimana berikut ini :

NO	NAMA PASANGAN	JUMLAH SUARA	%
1.	Ir.H.Herman Agus Machmud,MP dan A.Syarifuddin,S.Ip,M.Si	11.521	11,92
2.	H.M.Malkan Amin dan H.M. Sofyan,SH.M.Si	37,066	38,34
3.	Ir.H.Andi Idris Syukur,M.S dan Drs.H.Andi Anwar Aksa	39,997	41,37
4.	H.Muhammad Anas,SH.MM dan H.Syamsu Muhadi,SMHK	8099	8,38
	UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	96.683	100

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana terurai di atas, maka mohon penerangan Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Termohon;
2. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barru Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010, adalah sah dan mengikat menurut hukum;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-42, sebagai berikut:

NO	KODE	KETERANGAN
1	T.1	Keputusan KPU Kab.Barru No.49 Tahun 2010 tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab.Barru tahun 2010
2	T.2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.Barru No.50 tentang penetapan pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kab. Barru tahun 2010
3	T.3	Berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kabupaten dan lampirannya
4	T.4	Berita acara serah terima daftar pemilih sementara (DPS) ke Tim Pasangan Calon dalam bentuk soft dan hard copy ke tim pasangan 1
5	T.5	Berita acara serah terima daftar pemilih sementara (DPS) ke Tim Pasangan Calon dalam bentuk soft dan hard copy ke tim pasangan 2
6	T.6	Berita acara serah terima daftar pemilih sementara (DPS) ke Tim Pasangan Calon dalam bentuk soft dan hard copy ke tim pasangan 3
7	T.7	Berita acara serah terima daftar pemilih sementara (DPS) ke Tim Pasangan Calon dalam bentuk soft dan hard copy ke tim pasangan 4
8	T.8	Undangan KPU Kab.Barru ke Tim dalam rangka pra penetapan DPT
9	T.9	Berita acara KPU kab.Barru tentang menerima dan menyetujui DPT rekapitulasi DPT sebagai daftar pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab.Barru tahun 2010 oleh seluruh tim pasangan calon
10	T.10	Berita acara pleno terbuka KPU Kabupaten Barru tentang penetapan rekapitulasi DPT sebagai daftar pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab.Barru tahun 2010 beserta SK penetapan No.34 tahun 2010 tentang penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
11	T.11	Surat Keputusan (SK) Kab.Barru No.30 tahun 2010 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010
12	T.12	Peraturan KPU No.72 tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS

13	T.13	Berita acara serah terima DP4 Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Barru kepada KPU Kab.Barru beserta soft copy
14	T.14	Surat KPU ke Catatan Sipil dalam rangka penyerahan NIK ganda untuk Perbaikan
15	T.15	Bukti tanda terima data NIK yang telah diperbaiki oleh Catatan Sipil ke KPU dan lampiran keterangan dan hasil verifikasi Catatan Sipil
16	T.16	Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Mallusetasi tentang verifikasi faktual NIK ganda dan lampiran tanda terima masing-masing Tim Pasangan Calon
17	T.17	Berita acara kesepakatan tentang NIK ganda PPK Kecamatan Tanete Riaja Nomor 17/PPK-TRJ/V (/2010
18	T.18	Surat undangan PPK Kec.Balusu ke Tim Pasangan Calon dalam rangka validasi NIK ganda
19	T.19	Data NIK ganda Tim Pasangan No.2 yang diserahkan ke KPU Kab. Barru
20	T.20	Daftar rekapitulasi NIK ganda tiap kecamatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010
21	T.21	Surat KPU Kab.Barru dalam rangka validasi Pemilih di bawah umur ke PPK se Kabupaten Barru
22	T.22	Berita acara verifikasi pemilih di bawah umur,pemilih ganda clan meninggal pada Pemilihan Umum Kepala Daerah clan Wakil Kepala Daerah Kec. Mallusetasi beserta lampiran DPT yang ter bold
23	T.23	Berita acara verifikasi pemilih di bawah umur,pemilih ganda clan meninggal pada Pemilihan Umum Kepala Daerah clan Wakil Kepala Daerah Kec. Tanete Rilau beserta lampiran DPT yang ter bold
24	T.24	Berita acara verifikasi pemilih di bawah umur,pemilih ganda clan meninggal pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kec. Barru beserta lampiran DPT yang ter bold
25	T.25	Berita acara verifikasi pemilih di bawah umur,pemilih ganda clan meninggal pada Pemilihan Umum Kepala Daerah clan Wakil Kepala Daerah Kec. Pujananting beserta lampiran DPT yang ter bold
26	T.26	Berita acara verifikasi pemilih di bawah umur,pemilih ganda clan meninggal pada Pemilihan Umum Kepala Daerah clan Wakil Kepala Daerah Kec. Tanete Riaja beserta lampiran DPT yang ter bold
27	T.27	Berita acara verifikasi pemilih di bawah umur,pemilih ganda clan meninggal pada Pemilihan Umum Kepala Daerah clan Wakil Kepala Daerah Kec. Soppeng Riaja beserta lampiran DPT yang ter bold
28	T.28	Berita acara verifikasi pemilih di bawah umur,pemilih ganda clan meninggal pada Pemilihan Umum Kepala Daerah clan Wakil Kepala Daerah Kec. Balusu beserta lampiran DPT yang ter bold

29	T.29	Laporan hasil pertemuan dengan Tim Pasangan Calon No.2 clan Kapolres Kabupaten Barru tentang pemilih di bawah umur, pemilih ganda, meninggal dunia dan TNI/Polri
30	T.30	Berita acara pemusnahan kartu pemilih, surat undangan (model C.6 KWK) dan surat suara rusak
31	T.31	Surat edaran KPU Pusat No.313/KPU/V/2010 perihal tentang coblos tembus pada surat suara dalam Pemilu Kepala Daerah clan Wakil Kepala Daerah tahun 2010
32	T.32	Berita acara laporan penerimaan jumlah surat suara yang diterima oleh PPK. Kecamatan Tanete Riaja
33	T.33	Berita acara tentang surat suara tercoblos/rusak pada TPS 7 Jeppe'e
34	T.34	Berita acara pleno tentang pemilihan yang lebih pada TPS 2 Kelurahan Lalolang
35	T35	Surat KPU Kab.Barru tentang distribusi C.6 KWK clan petunjuk pemberian undangan clan lampirannya.
	T.35.1	Penyampaian kartu pemilih clan surat undangan Kec.Tanete Riaja tentang pemberitahuan jadwal pendistribusian kartu pemilih clan undangan PPK Kecamatan Tanete Riaja beserta berita acara penyerahan C.6 KWK clan kartu pemilih masing-masing desa.
	T.35.2	Penyampaian pendistribusian logistik C.6 clan undangan Kec.Mallusetasi
	T.35.3	Penyampaian pendistribusian logistik C.6 clan undangan Kec.Balusu
	T.35.4	Penyampaian pendistribusian logistik C.6 clan undangan Kec.Tanete Rilau
	T.35.5	Penyampaian pendistribusian logistik C.6 clan undangan Kec.Soppeng Riaja
	T.35.6	Penyampaian pendistribusian logistik C.6 clan undangan Kec.Pujananting
36	T.36	Model D.A KWK clan Model C.1 KWK Kecamatan Barru
37	T.37	Model D.A KWK clan Model CA KWK Kecamatan Balusu
38	T.38	Model D.A KWK clan Model C.1 KWK Kecamatan Soppeng Riaja
39	T.39	Model D.A KWK clan Model C.1 KWK Kecamatan Mallusetasi
40	T.40	Model D.A KWK clan Model CA KWK Kecamatan Tanete Rilau
41	T.41	Model D.A KWK clan Model C.1 KWK Kecamatan Tanete Riaja
42	T.42	Model D.A KWK clan Model CA KWK Kecamatan Pujananting

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih H. Andi Idris Syukur dan Drs.

H. Andi Anwar Aksa memberi keterangan tertulis dalam persidangan pada tanggal 23 Juli 2010, menguraikan sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait *a quo* adalah Pasangan Calon Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah/ Peserta PEMILU Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010, yang oleh Termohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor: 31 Tahun 2010, tertanggal 25 Maret 2010 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Periode 2010 - 2015 (**Bukti PT- 5**) *jo.* Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Barru Nomor: 61/KPU-BR/III/2010, tertanggal 25 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 (**Bukti PT- 6**) *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor: 32 Tahun 2010, tertanggal 25 Maret 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Periode 2010 – 2015 (**Bukti PT- 7**);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor: 33 Tahun 2010, tertanggal 1 April 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Periode 2010 - 2015 (**Bukti PT- 8**) *jo.* Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Barru Nomor: 62/KPU-BR/IV/2010, tertanggal 1 April 2010 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Periode 2010 – 2015 (**Bukti PT- 9**) *jo.* Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Barru Nomor: 63/KPU-BR/IV/2010, tertanggal 1 April 2010 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Periode 2010 – 2015 (**Bukti PT-10**), Termohon telah menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru selaku peserta PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010, dengan komposisi nomor

urut sebagai berikut :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2010
1	Ir. H. Herman Agus, MP & A. Syafruddin, S.Ip., M.Si.
2	H.M. Malkan Amin & H.M. Sofyan, SH. M.Si.
3	Ir. H. Andi Idris Syukurr, MS. & Drs. H. Andi Anwar Aksa
4	H. Muhammad Anas, SH., MM. & H. Syamsu Muhadi, SMHK.

3. Bahwa sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya, Termohon telah menyelenggarakan tahap Pencoblosan/Pemungutan Suara PEMILU Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru - Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010;
4. Bahwa Permohonan Pihak Terkait ini diajukan berkenaan dengan **Permohonan Keberatan Terhadap Penetapan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor: 50 Tahun 2010, tertanggal 1 Juli 2010** tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010, yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. PIHAK TERKAIT menilai bahwa pokok Permohonan Keberatan *a quo* bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum Pihak Terkait yang oleh Termohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor: 50 Tahun 2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010. Oleh karenanya Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak membela dan meneguhkan kepentingan hukumnya tersebut, mempertahankan kemenangan serta keterpilihannya sebagai Pasangan Calon Terpilih pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010;
5. Bahwa berdasarkan kedudukan hukum Pihak Terkait sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka untuk membela kepentingan hukumnya mohon

perkenan Mahkamah untuk menerima, mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk melibatkan diri pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Barru Tahun 2010 yang teregister pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada *Nomor: 072/PHPU.D.VIII.2010*;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *unctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili/ memutus sengketa hasil PEMILU Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah (perkara PHPU);
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), serta kedudukan Pihak Terkait *a quo* sebagai Pasangan Calon Sah dalam PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Periode Tahun 2010-2015, maka Pihak Terkait *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menetapkan, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;

II. DALAM EKSEPSI

A. Tentang Kesalahan Surat Kuasa Pemohon dan Permohonan Keberatan Pemohon;

8. Bahwa sangat jelas tertulis dalam Permohonan keberatan Pemohon pada halaman 1 keberatan pemohon *incasu* H.M. Malkan Amin dan H.M. Sofyan, SH., M.Si kepada kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus **tertanggal 2 Juli 2010**. Sementara surat permohonan keberatan yang diajukan oleh kuasa hukumnya **tertanggal 5 Juni 2010** (sebagaimana hal ini Pemohon telah merubahnya pada saat sidang tahap pemeriksaan perkara, pada tanggal 20 Juli 2010). Sehingga dengan demikian, *rasio legisnya* yang mengacu pada rentang waktu antara pemberian kuasa dengan surat permohonan keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum pemohon, dapat

diartikan bahwa surat permohonan keberatan yang diajukan oleh kuasa hukum pemohon secara *expresis verbis* harus dinyatakan tidak sah menurut hukum. Oleh karena surat permohonan keberatan telah lebih dahulu dibuat oleh kuasa hukum pemohon (tertanggal 5 Juni 2010) sementara surat kuasanya sendiri baru diperoleh dari Pemberi Kuasa pada tanggal 2 Juli 2010. Revisi yang dikemukakan Pemohon yang dilakukan secara lisan apalagi dilakukan setelah pembacaan permohonan keberatan di dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi tidak serta merta dapat diterima sebagai perbaikan karena telah terjadi kesalahan yang mendasar antara pemberian kuasa dan ditandatanganinya permohonan keberatan;

B. Permohonan Keberatan Pemohon Melampaui Tenggat Waktu & Harus Ditolak;

9. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah Keputusan KPU Kabupaten Barru No. 50 Tahun 2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010, yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Andi Idris Syukur dan Andi Anwar Aksa sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
10. Bahwa Penetapan *a quo* di atas didasarkan atas **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Nomor: 49 Tahun 2010 tertanggal 29 Juni 2010 (Bukti PT-3)**. Padahal yang seharusnya dijadikan dasar untuk menentukan limit waktu akhir pengajuan permohonan keberatan adalah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barru dan bukan Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 50 Tahun 2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010;
11. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor: 49 Tahun 2010, tertanggal 29 Juni 2010 tersebut dibuat oleh Termohon dengan mengacu dan didasarkan pada Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor: 256/KPU-BR/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Periode 2010 – 2015 (**Bukti PT- 2**) dan Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Barru, tertanggal 29 Juni 2010 (Formulir Model DB4-KWK) (**Bukti PT- 4**);

12. Bahwa telah terbukti secara faktual dan *de jure*, permohonan Keberatan Pemohon *a quo* yang didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor: 243/PAN.MK/2010, tertanggal 5 Juli 2010. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan dengan tegas "*permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
13. Berdasarkan uraian di atas maka batas akhir pengajuan permohonan keberatan sesuai pasal *a quo* sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*, seharusnya pada tanggal 2 Juli 2010. Oleh karena itu, Permohonan Keberatan Pemohon *a quo* yang diajukan oleh Pemohon sesuai Registerasi Perkara No. 72/PHPU-VII/2010 tanggal 5 Juli 2010 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena permohonan telah melanggar dan tidak memenuhi syarat diajukannya permohonan sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) *jo* Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008;
14. Berdasarkan eksepsi yang dikemukakan oleh Pihak Terkait sebagaimana tersebut diatas, maka demi untuk kepentingan mewujudkan pemeriksaan perkara yang *speedy trial*, maka mohon perkenan Mahkamah agar sebelum memeriksa pokok perkara agar terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela "*menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima*" karena telah melampaui tenggat waktu (daluwarsa) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) *jo* Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008;

C. Permohonan Keberatan Pemohon *Error in Objecto*;

14. Bahwa ditilik dari keseluruhan uraian konstataasi keberatan Pemohon, nampaknya telah jauh menyimpang dari esensi sengketa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi N0. 15 tahun 2008, oleh karena dalam PMK N0. 15

Tahun 2008 telah memberikan batasan secara limitatif, berkenaan dengan kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon *in casu* KPU Kabupaten Barru (vide pasal 6 ayat (2) sub b angka 1 PMK NO. 15 Tahun 2008). **Pemohon dalam surat keberatannya secara keseluruhan mengemukakan hal-hal yang bersifat insinuasii dan prejudis serta hanyalah berisi hal-hal yang berkaitan asumsi-asumsi kesalahan pada proses-proses pelaksanaan Pemilu – *quod non* – yang sebenarnya berada pada ranah Panwaslu dan Kepolisian. Pemohon juga menuduh Pihak Ketiga lainnya, yaitu: Bupati Kabupaten Barru yang tidak ada kaitannya secara langsung dalam proses pencalonan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru.**

15. Bahwa upaya konstatir yang dilakukan oleh Pemohon dalam surat keberatannya yang hanya berkuat diseputar dugaan-dugaan terjadinya penyimpangan terkait dengan ketentuan dan tata cara pemilihan kepala daerah – *quod non* - yang dijadikan sebagai “*causa prima*” untuk mengajukan keberatan membatalkan Keputusan Termohon. Keberatan dimaksud pada dasarnya bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dengan mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk memeriksa serta mengadili sengketa mengenai hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan telah memberi batasan tidak berwenang untuk memeriksa permasalahan terkait dengan pelanggaran atau penyimpangan prosedur tentang tatacara pemilihan kepala daerah;
16. Bahwa batas kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang NO. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan sebagai berikut :

“ Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi....”

Hal ini lebih lanjut ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi NO 15 Tahun 2008, sebagai berikut :

Pasal 1 angka 8 berbunyi :

“Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada”.

Pasal 4 berbunyi :

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

Pasal 6 ayat (2) berbunyi :

(2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotocopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
- b. Uraian yang jelas mengenai :*
 - 1. Kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 2. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 3. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

17. Bahwa merujuk pada aturan-aturan hukum yang telah disebutkan di atas, maka sudah sangat jelas dan terang kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi hanyalah berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Sehingga diluar dari pada itu adalah menjadi kewenangan institusi ataupun lembaga lain sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-Undang;

18. Bahwa kemudian dari konstataasi uraian-uraian keberatan Pemohon seluruhnya berkaitan pada tataran tahapan pemilihan, seperti: adanya DPT yang dianggap bermasalah karena tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan), adanya warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), adanya orang yang belum cukup umur tetapi terdaftar dalam DPT, adanya intimidasi untuk memilih pasangan calon tertentu, adanya pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapat undangan memilih, adanya janji dan/atau pemberian barang kepada pemilih dengan perjanjian harus memilih pasangan calon tertentu

serta adanya keberpihakan PNS pada salah satu pasangan calon tertentu. Kesemua hal tersebut merupakan tahapan Pemilu yang menjadi kewenangan Panwaslu, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1), pasal 78 ayat (1) dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum *juncto* Pasal 111 ayat (4) *jo.* Pasal 112 *jo.* Pasal 113 dan Pasal 114 PP N0 6 Tahun 2005;

19. Bahwa selain dari hal tersebut diatas, berdasarkan pasal 103 UU No. 32 Tahun 2004 menentukan, “ perhitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila terdapat suatu atau lebih penyimpangan sebagai berikut : (a) perhitungan suara dilakukan secara tertutup; (b) perhitungan suara dilakukan ditempat yang kurang penerangan cahaya; (c) saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses perhitungan suara secara jelas; (d) perhitungan suara dilakukan di tempat lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan /atau (e) terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah’;
20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 UU N0. 32 tahun 2004, pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau perhitungan suara tidak dapat dilakukan. Bahwa pemungutan suara ulang di TPS juga dapat diulang apabila dari hasil penelitian Panwaslu Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan berikut :
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang digunakan;
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS berbeda;
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau

- e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 UU NO. 32 Tahun 2004 keputusan tentang dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS adalah merupakan wewenang dari PPK.

21. Bahwa mengacu pada dalil-dalil keberatan Pemohon dan padanannya dengan berbagai aturan-aturan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang didalihkan oleh Pemohon dalam keberatannya hanyalah merupakan asumsi belaka yang berusaha menggiring opini dari ketidakbenaran dalil-dalilnya, karena bagaimana mungkin seandainya hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dalam keberatannya adalah benar – *quod non* –, mengapa mekanisme aturan-aturan termaksud diatas tidak dijadikan sarana untuk ditindaklanjuti tetapi justru berusaha untuk mempersoalkannya melalui Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya tidak berada dalam wilayah tahapan-tahapan pemilihan (vide PMK NO. 15 Tahun 2008). Apalagi dari keseluruhan dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon dapat dicermati bahwa tidak satupun uraiannya yang menyatakan bahwa Termohon telah salah atau setidaknya telah keliru melakukan rekapitulasi perhitungan suara pada Pemilu Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru tahun 2010. Oleh karena itu keberatan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaard*);
22. Bahwa jika mendasarkan pada konstruksi *legal reaseoning* beberapa putusan perkara PHPU Mahkamah Konstitusi, antara lain:
- Putusan PHPU Nomor: 55-56/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010 dalam perkara PHPU antara YUANDRIAS dan Ir. BASUKI dan H. ACHMAD AMUR dan Ir. H. BAHARUDDIN H. LISA sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2010, sebagai Pihak Pemohon Keberatan **melawan** KPU Propinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pihak Termohon;
 - Putusan PHPU Nomor: 60/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010 dalam perkara PHPU antara H. AHMAD YUHDI WAHYUNI dan H. ARYANTO sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor Urut 6, sebagai Pihak Pemohon Keberatan **melawan** KPU Kota Banjarmasin, sebagai Pihak Termohon;

- Putusan PHPU Nomor: 69/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010 dalam perkara PHPU antara Hj. ADLINA dan Drs. TRISNO sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2010 Nomor Urut 1, sebagai Pihak Pemohon Keberatan **melawan** KPU Kabupaten Labuhanbatu, sebagai Pihak Termohon;

Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah dikemukakan bahwa **yang menjadi objek sengketa dalam perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi, adalah Keputusan KPU tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon dan bukan Keputusan KPU Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih;**

23. Bahwa seharusnya **yang menjadi objek permohonan keberatan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor: 49 Tahun 2010, tertanggal 29 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 (Bukti PT-3) dan bukannya** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor: 50 Tahun 2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 **(Bukti PT- 1);**
24. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor: 49 Tahun 2010, tertanggal 29 Juni 2010 tersebut dibuat oleh Termohon mengacu dan berdasar pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Barru, tertanggal 29 Juni 2010 (Formulir Model DB4-KWK) **(Bukti PT- 4)**, sedangkan Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor 50 Tahun 2010, tanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 mengacu dan berdasar pada Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor: 256/KPU-BR/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan

Calon Terpilih Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Periode 2010 – 2015 (**Bukti PT- 2**) dan;

25. Bahwa dari Perihal Permohonan Keberatan Pemohon, maka secara tegas objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimaksud oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor: 50 Tahun 2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010. Begitu pula dalam poin ke-3 Petitum Permohonan Pemohon (dalam Primair), meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor: 50 Tahun 2010, tertanggal 1 Juli 2010. Padahal Penetapan *a quo* didasarkan atas penetapan berupa **Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor: 49 Tahun 2010, tertanggal 29 Juni 2010**. Dan tidak satupun **posita maupun petitum Pemohon, baik dalam Primair maupun Subsidair yang menyebutkan, menjadikan sebagai objek petitum, Keputusan KPU Kabupaten Barru Nomor: 49 Tahun 2010, tertanggal 29 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kada Kabupaten Barru Tahun 2010;**
26. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (8) *jjs.* Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka Permohonan Keberatan Pemohon *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- D. Permohonan Keberatan Pemohon *Obscuur Libel*;**
27. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada dasarnya kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), dimana satu dan lain hal adanya ketidaksesuaian dan ketidakjelasan dalam uraiannya, bahkan terjadi *condracticio interminis* dalam dalil-dalil Pemohon;
28. Bahwa adapun fakta-fakta mengenai ketidaksesuaian (*inkonsistens*) antara posita yang satu dengan posita yang lainnya, dapat pihak terkait uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dalam dalil posita bagian “Tentang DPT Tidak Bersyarat” pada butir 4. subs a. Permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut :
- ” Terdapat 44.090 wajib pilih dalam DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan; wajib pilih; wajib pilih memiliki NIK (satu NIK digunakan secara berulang-ulang oleh beberapa wajib pilih).
- b. Kemudian dalil Pemohon lainnya dalam posita Permohonan Keberatan pada butir 11 justru menyatakan “bahwa dari penetapan DPT yang dibuat oleh Termohon sesuai tabel tersebut diatas, terdapat 1197 DPT yang tidak mempunyai NIK yang dilakukan oleh Termohon di setiap Kecamatan”.
- c. Selanjutnya pada dalil butir 14, Pemohon kembali lagi menambah jumlah angka yang fantastis bahwa terdapat 44.365 wajib pilih yang terdapat dalam DPT yang tidak memiliki NIK. Sehingga dengan demikian terjadi ketidakkonsistenan sekaligus membingungkan (*confuse*), yaitu yang mana sebenarnya DPT yang dianggap bermasalah oleh Pemohon ?;
29. Bahwa dari seluruh uraian permohonan keberatan, Pemohon telah mencampuradukkan berbagai asumsi-asumsi seperti: adanya DPT yang bermasalah, politik uang, adanya keberpihakan termohon serta kampanye diluar jadwal – *quod non* -. Hal mana dari kesemua itu adalah merupakan domain dari Panwaslu. Lagi pula keseluruhan uraian dalil-dalil Pemohon dimaksud tidak pernah tergambar secara jelas dan terang, baik tentang jumlah, siapa, dimana dan apa hubungan kausalitasnya dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di kabupaten Barru tahun 2010. Oleh dan karena itu dalil-dalil seperti ini secara *expresis verbis* sama sekali tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
30. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), diatur bahwa dalam hal permohonan pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), diatur syarat-syarat formil suatu permohonan keberatan yang memuat uraian-uraian sebagai berikut:

- Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- Permintaan/*petitum* untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- Permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

31. Bahwa sepanjang menyangkut pokok permohonan keberatan yang dipersoalkan Pemohon adalah *an sich* menyangkut tentang suatu keadaan-keadaan dan fakta-fakta terjadinya pelanggaran delik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berupa praktek *money politik* dalam proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010, sehingga karenanya pokok persoalan tersebut menjadi kewenangan penuh dari institusi Panwaslu Kabupaten Barru untuk menindaklanjutinya secara hukum, dan Mahkamah sama sekali tidak memiliki kewenangan (*absolute competention*) untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karenanya mohon kepada Mahkamah agar berkenan menyatakan, permohonan keberatan dari Pemohon *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

32. Bahwa segala hal-ikhwal yang telah diterangkan dalam bagian eksepsi tersebut diatas mohon dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*konprehensif integral*) dari dan dengan jawaban dalam pokok perkara;
33. Bahwa Pihak Terkait membantah kebenaran semua dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat Permohonan keberatannya, kecuali terhadap sepanjang dalil-dalil yang tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait;
34. Bahwa prosesi pelaksanaan semua tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 telah berjalan sesuai dengan harapan dan cita masyarakat kabupaten Barru pada umumnya. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Barru tahun 2010 telah berjalan dan dilakukan secara demokratis, serta sesuai dengan prinsip-prinsip maupun asas-asas umum penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UU NRI 1945. Ini dibuktikan dengan penilaian maupun apresiasi positif dari berbagai kalangan cendikia, tokoh

agama, tokoh masyarakat, Muspida Kabupaten Barru, organisasi kemasyarakatan/ dan organisasi kepemudaan dan organisasi agama, yang membuktikan pencitraan dan penilaian publik atas pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Barru tahun 2010, telah disosialisasikan maupun diberitakan secara terbuka melalui *mass media* lokal nasional baik cetak maupun elektronik tentang apresiasi positif masyarakat atas pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru **(Bukti PT- 31)**;

35. Bahwa penilaian Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru 2010 telah berjalan dengan melanggar sendi-sendi berdemokrasi, merupakan suatu penilaian yang keliru, penilaian sepihak dan berbanding terbalik dengan persepsi maupun penilaian umum yang dipahami oleh masyarakat kabupaten Barru. Sehingga permohonan keberatan Pemohon selayaknya dipandang sebagai “keberatan yang bersifat apriori” dan penuh dengan dalil-dalil yang kamouflatif karenanya tidak memiliki dasar, konsideransi maupun cara pandang yang bisa diterima secara objektif, khususnya objektivitas di kalangan masyarakat Kabupaten Barru sendiri. Padahal Pemohon sendiri pada saat awal memasuki tahapan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru 2010 telah menandatangani Nota Kesepakatan Bersama, tertanggal 1 Juni 2010 antara KPU Kab. Barru dengan semua pasangan calon **(Bukti PT- 20)**, termasuk penyelenggaraan acara hiburan antar pasangan calon sebagai bentuk “Pembuktian Siap Kalah Siap Menang” **(Bukti PT-21)**;

A. Tanggapan Tentang DPT Tidak Bersyarat ;

36. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dengan banyaknya pengaduan masyarakat menyangkut permasalahan DPT adalah suatu asumsi yang berlebih-lebihan berkaitan dengan DPT pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru tahun 2010;
37. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang berusaha mengelaborasi asumsi bahwa telah terjadi pelanggaran sistematis, terstruktur dan massif yang berkaitan dengan DPT berdasarkan data-data yang dibuat sendiri oleh Pemohon- *quod non* – tidak memiliki hubungan *causalitas* dengan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan

calon (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Oleh karena hal tersebut harus bersesuaian antara jumlah DPT dan suara sah, suara tidak sah, dan sisa surat suara yang tidak digunakan yang diperuntukkan bagi bertambahnya suara dari masing-masing pasangan calon. Apalagi telah secara tegas dan nyata-nyata dalam permohonan keberatan Pemohon tidak menunjukkan adanya korelasi antara DPT yang dianggap bermasalah versi Pemohon dengan hasil suara yang diperoleh salah satu pasangan calon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru;

38. Bahwa selain itu berkaitan dengan DPT sudah seharusnya tidak lagi menjadi hal yang dipersoalkan oleh Pemohon sebagai – *main stream* – sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, oleh karena masalah DPT tersebut sudah berakhir pada saat ditandatanganinya Berita Acara Pleno Terbuka Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (**Bukti PT-11**), termasuk oleh saksi pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon) sendiri, sehingga berkaitan dengan masalah DPT telah dianggap selesai secara prosedural serta tidak adanya penyimpangan (*het verbod van willikeur*). Bahkan, dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama antar semua pasangan calon dengan KPU Kab. Barru tentang permufakatan penyelesaian masalah DPT, sebagaimana dalam Berita Acara KPU Kab. Barru Nomor: 234/KPU-BR/VI/2010, tertanggal 21 Juni 2010 (**Bukti PT-12**), karenanya tidak perlu diperpanjang lagi dengan berbagai argumentasi yang sifatnya mengada-ada atau sengaja diadakan yang didalamnya mengandung ketidaksesuaian antara angka-angka yang dalam poin-poin diuraikan selalu berbeda-beda, bahkan satu-sama lain saling kontradiksi;
39. Bahwa kemudian dari dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon baik yang terdapat pada poin 6, 7, 11 dan 14 adalah uraian yang mengada-ada. Di dalam poin 6 dalil Pemohon menyebutkan bahwa terdapat pemilih fiktif yang terdaftar dalam DPT berjumlah 44.465, kemudian didalam poin 7 dalil Pemohon dikatakan tersebar pada 7 Kecamatan yang ada di Kabupaten Barru. Bila dikaji lebih teliti, pada poin 11 dalil Pemohon, justru menyebutkan DPT yang bermasalah hanya berjumlah 1.197 DPT, itupun hanya berada pada 5 Kecamatan saja, yakni : Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Balusu. Selanjutnya pada poin 14 dalil Pemohon kembali menguraikan bahwa DPT

bermasalah berjumlah 44.365 DPT. Padahal sebagaimana dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon untuk semua kecamatan se-kabupaten Barru, termasuk lampiran-lampirannya telah disepakati dan ditandatangani untuk persetujuan oleh semua saksi pasangan calon, antara lain:

Berita Acara Pembetulan Data Melalui Pengecekan dan/atau Rekapitulasi Ulang Dalam rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat KPU Kabupaten Barru, tertanggal 29 Juni 2010 dan Formulir Model DA1 – KWK untuk Kecamatan Tanete Riaja; **(Bukti PT- 13)**

Berita Acara Pembetulan Data Melalui Pengecekan dan/atau Rekapitulasi Ulang Dalam rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat KPU Kabupaten Barru, tertanggal 29 Juni 2010 dan Formulir Model DA1 – KWK untuk Kecamatan Barru; **(Bukti PT- 14)**

Formulir Model DA1 – KWK, untuk Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru **(Bukti PT- 15)**;

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilu Kecamatan Wilayah **Kecamatan Pujananting**, dan Formulir Model DA1 – KWK untuk Kecamatan Pujananting **(Bukti PT- 16)**;

Berita Acara Pembetulan Data Melalui Pengecekan dan/atau Rekapitulasi Ulang Dalam rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat **PPK Soppeng Riaja**, tertanggal 26 Juni 2010 dan Formulir Model DA1 – KWK untuk Kecamatan Tanete Riaja **(Bukti PT- 17)**;

Formulir Model DA1 – KWK, untuk Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru **(Bukti PT- 18)**;

<p>Berita Acara Pembetulan Data Melalui Pengecekan dan/atau Rekapitulasi Ulang Dalam rapat pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat PPK Kecamatan Balusu, tertanggal 26 Juni 2010 dan Formulir Model DA1 – KWK untuk Kecamatan Balusu (Bukti PT- 19);</p>

40. Bahwa mengacu pada hal-hal tersebut di atas (tanggapan/jawaban pihak terkait pada poin 4) sudah sangat jelas terlihat bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon yang berkaitan dengan DPT yang dianggap bermasalah – *quod non* – oleh Pemohon adalah tidak benar, insinuatif dan untuk kepentingan sendiri. Oleh karenanya, keseluruhan dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan DPT bermasalah harus dikesampingkan karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
41. Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon sangat *confuse* dan *misleading* karena secara simplistis hendak menghubungkan antara problem DPT dengan sinyalemen pelanggaran yang dilakukan oleh PNS. Berkenaan dengan hal itu maka hendak dikemukakan hal-hal seperti tersebut dalam uraian dibawah ini;
42. Adanya asumsi dan sinyalemen dari Pemohon yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil, BUMN dan Pejabat Daerah di Kabupaten Barru tidak netral serta melakukan kegiatan yang mengarahkan masyarakat untuk mendukung dan memilih pasangan calon nomor urut 3. Bahwa dalil ini sama sekali tidak berdasar dan memiliki alasan yang kuat. Pihak Terkait bukanlah pihak yang memiliki “kekuasaan” untuk menggerakkan aparat pemerintahan di kabupaten Barru guna memberikan dukungan kepadanya. Pihak Terkait juga bukanlah *pasangan calon incumbent* yang memiliki posisi yang secara struktural dapat menggerakkan aparat pemerintah di kabupaten Barru. Sepengetahuan Pihak Terkait, jajaran Pemerintahan di Kabupaten Barru telah mengeluarkan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Barru agar semua PNS dalam jajaran Pemkab Barru tidak terlibat dalam melakukan dukungan pada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

43. Selain itu surat edaran dimaksud telah pula dipublikasikan melalui media massa. Sehingga mana mungkin pasangan calon nomor urut 3 (pihak terkait/pasangan calon terpilih) dapat memobilisasi PNS Pemkab Barru untuk mendukungnya. Sungguh suatu hal yang sangat mustahil karena Sekretaris Daerah (Sekda) Barru sendiri atas nama Bupati Barru telah mengedarkan surat himbauan bersifat “penting”, tertanggal 2 Juni 2010 kepada seluruh pimpinan SKPD, para Camat, para Kepala Desa/Lurah sekabupaten Barru agar menjaga netralitas PNS dalam menghadapi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 (**Bukti PT- 23**). Termasuk himbauan Sekda Barru, tertanggal 31 Desember 2009 kepada Para Pimpinan SKPD dan Camat sekabupaten Barru agar seluruh PNS yang berada dalam lingkup lingkungannya masing-masing (**Bukti PT-24**) menjaga netralitasnya. Dan tentang himbauan ini, baik Sekda Barru maupun Bupati Barru sendiri telah mempublikasikannya secara luas melalui *mass media* (**Bukti PT- 25**) dan (**Bukti PT- 26**) termasuk himbauan untuk mewujudkan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Barru yang damai (**Bukti PT- 27**) dan himbauan menggunakan hak pilih (**Bukti PT- 28**) ;
44. Adanya sinyalemen bahwa Pejabat Daerah Propinsi Sulawesi- Selatan yang juga adalah ketua salah satu partai pengusung calon nomor urut 3 telah terlibat secara aktif melakukan kegiatan atau kampanye diluar jadwal pada tanggal 16 Mei 2010. Pemohon tidak dapat membedakan posisi jabatan yang disandang oleh seseorang sebagai pejabat daerah dengan jabatan ketua partai. Pada tanggal 16 Mei 2010 adalah hari ulang tahun Partai Golkar Barru (**terlampir bukti bundel berkas penyelenggaraan acara dimaksud, Bukti PT- 30**), dan untuk memperingatinya maka kehadiran ketua partai yang nota bene adalah Pejabat daerah adalah sesuatu hal yang wajar. Acara dimaksud tidak digunakan sebagai bagian dari kampanye atau mengarahkan peserta untuk memilih Pemohon dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Lebih-lebih, pada tanggal 16 Mei 2010 tersebut dengan tanggal 23 Juni 2010 (hari pencoblosan) rentang waktunya sangat jauh sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak berdasar;
45. Bahwa sinyalemen yang dikemukakan oleh Pemohon bagian c, d, e f dan g tidak jelas urgensi dan kaitannya dengan Proses Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Barru, apalagi jika dikaitkan dengan

adanya keterlibatan Bupati Barru untuk mendukung pasangan calon nomor urut 3. Tudingan tersebut adalah dalil yang sama sekali tidak berdasar. Bahkan Bupati Barru sendiri telah membantah secara tertulis tuduhan dan fitnah dari Pemohon tersebut (**Bukti PT-39**). Bukankah Pemohon sendiri telah menjelaskan dalam dalilnya pada huruf c yang kami kutip sebagai berikut “ pada hari selasa tanggal 22 Juni 2010 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Posko Pasangan Calon N0. 4 di Lappa Bila Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, Bupati Barru bersama Kepala Dinas Perhubungan datang berkunjung dengan menggunakan mobil dinas dan berbincang dengan warga. Saat baru tiba , Bupati Barru bertanya : “ bagaimana kabar disini ? dan dijawab oleh warga “baik”. Lalu Bupati Barru kembali berkata: “ kalau bukan Alimuddin yang ke rumah jabatan saya tidak akan melantik Kepala Desa Lalabata”. ***Bupati Barru mencurigai bahwa Kepala Desa Lalabata adalah pendukung setia Pasangan Calon Nomor urut 3.....***”.

Bahwa dari uraian ini telah nampak jelas bahwa Bupati Barru bukanlah pendukung pasangan calon nomor urut 3, sehingga segala tudingan bahwa Bupati Barru mendukung dan berpihak pada pasangan calon nomor urut 3 telah terbantah sendiri oleh dalil Pemohon. Dengan demikian tuduhan yang muncul bahwa Bupati Barru berpihak pada salah satu pasangan calon adalah fitnah belaka, justru hal ini menunjukkan netralitas yang dikedepankan oleh Bupati Barru. Bahkan tuduhan Pemohon ini berbanding terbalik dengan suatu fakta bahwa **justru anggota keluarga terdekat Bupati Barru, dalam hal ini Hj. ANDI TENRI OLLE (Ibunda Kandung Bupati Barru) dan saudara kandung Bupati justru mendukung pencalonan Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon a quo) sebagaimana penggalangan dukungan ini dilakukan dalam suatu acara resmi (Bukti PT- 22);**

46. Bahwa uraian pada dalil keberatan Pemohon harus dikualifikasi sebagai sangat *sumir* dan tidak jelas karena Pemohon tidak menunjukkan secara jelas dan tegas, di TPS mana terjadi coblosan diluar dari tanda gambar pasangan calon nomor urut 3 yang di sah-kan oleh KPPS serta tuduhan ini juga tidak menunjukkan berapa jumlahnya. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan tuduhan yang dikemukakan Pemohon adalah tidak benar dan harus dikesampingkan;

47. Bahwa berbagai uraian di atas menggambarkan tidak jelasnya tuduhan Pemohon dalam kaitannya dengan dukungan pada salah satu pasangan calon, sebab bukankah Pemohon sendiri dari uraiannya pada huruf c telah menunjukkan netralitas Bupati Barru pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru;
48. Bahwa tuduhan Pemohon sebagaimana tersebut di halaman 13 huruf i, mengenai tuduhan pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Desa (TPAD) dikaitkan dengan keterlibatan bupati mempengaruhi para aparat desa adalah tuduhan dan dalil yang tidak berdasar. Karena Penyaluran TPAD ini sendiri dibayarkan atau diselenggarakan secara terjadwal resmi oleh Sekda Barru berdasarkan Surat Penyampaian Sekda Barru kepada para Camat sekabupaten Barru, masing-masing tertanggal 2 Juni 2010 (**Bukti PT- 33**) dan tertanggal 19 Juni 2010 (**Bukti PT- 34**) mengenai jadwal pembayaran TPAD triwulan I dan II Tahun 2010;
49. Bahwa demikian pula uraian dalil Pemohon pada halaman 13 huruf J yang menyatakan, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010, Bupati Barru memberikan insentif kepada Imam Masjid dan Guru Mengaji. Pemberian insentif tersebut memang benar adanya, hanya saja waktunya yang bersamaan tetapi hal itu tidak terkait sama sekali dengan jadwal acara (jadwal kampanye) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Barru Tahun 2010. Kunjungan Bupati ke kecamatan Mallusetasi bertemu dan memberikan insentif para pegawai syara dan guru mengaji merupakan salah satu rangkaian acara resmi dan telah terjadwal. Sebagaimana hal tersebut dimaksudkan dalam Daftar Rapat Evaluasi Sekaligus Penyaluran Insentif Untuk Pegawai Syara dan Guru Mengaji sekabupaten Barru (**Bukti PT-32**), bahkan tentang hal ini secara resmi dan khusus Bupati Barru telah membuat kebijakan dalam dua Surat Keputusan (**Bukti PT- 36**).
50. Apa yang dipersoalkan oleh Pemohon ini sebenarnya merupakan urusan internal Pemkab Barru dan tidak ada hubungan kausalitasnya dengan dukungan pada salah satu pasangan calon. Tuduhan Pemohon bahwa malam tanggal 23 Juni 2010 ditemukan banyak PNS dan oknum Pejabat yang menyebarkan selebaran berisi kampanye negatif terhadap pasangan calon nomor urut 2 dan mengarahkan wajib pilih untuk mendukung dan memilih pasangan calon nomor urut 3 adalah dalil yang tidak benar dan tidak

berdasar. Sinyalemen dimaksud tidak dikuatkan dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, karena secara tegas telah disebutkan bahwa pasangan calon nomor urut 3 bukanlah pasangan calon *incumbent* sehingga tidak mungkin memiliki kekuasaan untuk memobilisasi PNS memberikan dukungannya;

51. Bahwa berkaitan dengan mutasi jabatan yang dilakukan oleh Bupati Barru dalam jajaran Pemkab Barru tidak memiliki kaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh karena hal tersebut adalah merupakan kewenangan Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Rotasi dimaksud tidak ada kaitannya dengan dukung-mendukung salah satu pasangan calon karena dilakukan secara profesional.

Selanjutnya, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa HUSAIN, Kepala Lingkungan Bottoe, Kelurahan Tanete mendatangi beberapa warga dan memberi penyampaian dengan nada mengancam bahwa jika tidak memilih pasangan calon No Urut 3 maka tidak akan diberi lagi bantuan beras miskin (raskin) adalah tidak benar. Hal ini merupakan fitnah belaka oleh karena pihak terkait (pasangan calon nomor urut 3) tidak memiliki kapasitas untuk mengarahkan ataupun memberi instruksi pada perangkat Pemkab Barru untuk memberikan dukungannya;

B. Tanggapan Tentang Politik Uang;

52. Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini menolak secara tegas segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, oleh karena Pihak Terkait (pasangan calon nomor urut 3) telah secara tegas melakukan pelarangan bagi tim maupun pendukungnya agar tidak melakukan politik uang dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru, sebagaimana hal tersebut telah disampaikan oleh tim advokasi pasangan calon nomor urut 3 yang direlease melalui *mass media* (**Bukti PT- 29**);
53. Bahwa dalil ini sifatnya hanyalah merupakan fitnah belaka oleh karena Pemohon tidak menyebutkan berapa banyak jumlah barang yang telah dibagikan dan kepada siapa barang itu dibagikan;
54. Bahwa selebihnya dalil-dalil Pemohon pada angka 3 sampai dengan angka 21 hanyalah merupakan asumsi dan sinyalemen sepihak dari Pemohon. Kami men-*sommer* Pemohon untuk membuktikannya, dan menimbulkan pertanyaan, apakah Pemohon telah melaporkan hal tersebut kepada

Panwaslu untuk menindaklanjutinya ?. Pihak Terkait tidak pernah sekalipun mengarahkan ataupun memerintahkan, baik kepada pendukung ataupun tim sukses untuk melakukan politik uang karena hal tersebut merupakan pengingkaran terhadap asas-asas maupun prinsip-prinsip berdemokrasi yang sehat;

55. Bahwa tudingan Pemohon sebagaimana dalam dalil halaman 16 poin ke-17 dan poin 20 maupun pada dalil-dalil lainnya yang serupa tentang adanya keterlibatan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon terkait *a quo*) telah melakukan praktik money politik, adalah tudingan yang tidak benar, tidak berdasar dan sangat tendensius karena Pemohon tidak jelas menyebut siapa nama/oknum yang disebut sebagai Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon terkait *a quo*). Dimana di dalam Daftar Nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang diserahkan resmi ke KPU Kabupaten Barru (**Bukti PT- 35**), tidak satupun terdapat nama-nama yang disebut oleh Pemohon dalam permohonannya *a quo*;
56. Bahwa tudingan Pemohon sebagaimana dalam dalil halaman 13 huruf f dan g tentang isu politisasi bantuan pompanisasi bagi kelompok tani yang menuduh Bupati Barru memanfaatkan bantuan tersebut untuk money politik. Tuduhan Pemohon ini sangat tidak berdasar dan mengandung fitnah belaka karena tentang proyek bantuan pompanisasi ini justru dimintakan terlebih dahulu sebelumnya oleh para Kelompok Tani yang disebutkan dalam dalil keberatan Pemohon tersebut, sebagaimana dalam Proposal Permohonan para Kelompok Tani tersebut kepada Kepala Dinas Pertanian yang dilanjutkan kepada Bupati Barru (**Bukti PT- 37**);

C. Tanggapan Tentang Keberpihakan Termohon;

57. Perlu ditegaskan oleh Pihak Terkait bahwa dalam hal pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Barru pada tahun 2010. Pihak Terkait sama sekali tidak pernah menjalin hubungan yang bersifat spekulatif ataupun hubungan untuk menguntungkan pihak terkait dengan Termohon dan jajarannya termasuk pada KPPS. Hal ini penting untuk dikemukakan sekaitan dengan berbagai fitnah yang dikemukakan oleh Pemohon yang sama sekali tidak berdasar dan beralasan. Karena mana mungkin Pihak Terkait dapat mempengaruhi Termohon, sedangkan Pihak Terkait tidak memiliki kaitan dan hubungan apapun juga dengan Termohon,

baik secara struktur organisasi maupun dalam kaitannya dengan jabatan pada jajaran Pemkab Barru. Oleh karena Termohon bukanlah Pejabat struktural dalam jajaran Pemkab Barru;

58. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1 merupakan pengulangan dari dalil Pemohon yang telah dikemukakan pada halaman 13 poin 14 huruf h *posita* Pemohon, dan telah pula ditanggapi oleh Pihak Terkait apalagi dari hasil perhitungan suara pada keseluruhan TPS yang ada di Kecamatan Tanete Riaja berdasarkan formulir C1-KWK, tidak ada catatan keberatan oleh saksi-saksi masing-masing Pasangan calon, termasuk oleh saksi pasangan calon nomor urut 2 (Pemohon *a quo*) (**Bukti PT-38**);
59. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa di TPS-TPS di Kecamatan Tanete Riaja terdapat kelebihan surat suara lebih dari 2,5 % akan tetapi kelebihan tersebut tidak dilakukan pencatatan. Dalil ini sangat tidak beralasan oleh karena adanya kelebihan kertas suara adalah hal yang biasa dalam suatu pemilihan umum, yang menjadi masalah apabila kelebihan surat suara tersebut digunakan untuk menggelembungkan perolehan suara bagi salah satu pasangan calon;
60. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010, kader partai Golkar mendatangi TPS dengan memakai atribut partai Golkar dan atribut pasangan calon nomor urut 3 berkeliling di beberapa TPS dengan mengendarai mobil beratribut pasangan nomor urut 3. Hal ini tidak benar dan tidak beralasan oleh karena Pemohon sendiri tidak menyebutkan tepatnya di TPS mana dan jam berapa kejadiannya ? Hal ini menjadi penting karena waktu dan tempatnya harus jelas sebab waktu pemungutan suara (pencoblosan) dan perhitungan suara telah ditentukan batas waktunya, sehingga walaupun hal itu benar – *quod non* – apabila kader partai tersebut berkeliling menggunakan atribut partai ataupun atribut pasangan calon setelah perhitungan suara telah selesai dilakukan oleh KPPS di TPS, maka hal itu bukanlah merupakan pelanggaran oleh karena prosesi pemungutan suara telah dianggap selesai dan tidak memiliki pengaruh terhadap perolehan suara;
61. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juni 2010 saat lelaki Gusman menerima kartu suara dari Ketua KPPS, namun saat berada dibilik suara yang bersangkutan menyadari ternyata surat suara telah

dicoblos di No. urut 3. Bahwa dalil ini patut diduga adalah rekayasa karena tidak menunjuk di TPS mana ?, sehingga sifatnya hanyalah akal-akalan dari Pemohon untuk menggiring opini dan mendiskreditkan pasangan calon nomor urut 3 (pihak terkait/pasangan calon terpilih) lagipula mengapa Lk. Gusman tidak mengajukan keberatan pada KPPS pada saat itu ?;

62. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 2 Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau terdapat wajib pilih sebanyak 610 orang, melebihi batas maksimum sebagaimana diatur dalam PP N0. 6 Tahun 2005, yakni 600 orang per TPS. Bahwa walaupun hal ini benar – *quod non* - bukanlah sesuatu persoalan yang yang urgen. Lagipula apakah kelebihan tersebut bersesuaian dengan jumlah pemilih dalam DPT semua hadir pada pencoblosan dan apakah kelebihan tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon ?. Hal inilah yang tidak jelas dikemukakan oleh Pemohon sehingga dalil ini tidak perlu dipertimbangkan, lagi pula faktuil berdasarkan hasil perhitungan suara pada TPS dimaksud ternyata yang hadir menggunakan hak pilihnya hanya berjumlah 392 suara;

Tentang Kampanye Di Luar Jadwal;

63. Bahwa terlihat dari konstataasi uraian/dalil-dalil Pemohon pada bagian ini, sangat jelas bahwa Pemohon sama sekali tidak memahami esensi dari apa yang dimaksud dengan kampanye, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan tidak memiliki relevansi dengan apa yang didalilkan sebagai kampanye diluar jadwal;
64. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1 yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juni 2010 ketika pemungutan suara berlangsung Pasangan calon nomor urut 3 melakukan pelanggaran, yaitu berkampanye diluar jadwal dengan cara menggunakan mobil dengan logo nomor urut 3 yang diparkir disekitar TPS yang jaraknya kurang dari 20 meter. Dan hal ini sudah diajukan keberatan oleh saksi pasangan calon no urut 2 tapi tidak dihiraukan. Bahwa dalil semacam ini sangat tidak benar/tidak logis karena selain tidak menyebutkan tempatnya di TPS mana, dan andaipun hal ini benar – *quod non* – jangangan mobil yang diparkir tersebut berada dalam rumah yang bersangkutan sehingga karenanya keberatan Pemohon tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dihiraukan karena tidak berdasar. Lagipula apakah mungkin mobil

yang diparkir tersebut dapat mempengaruhi pilihan para pemilih ? Sungguh suatu hal yang sangat mustahil;

65. Bahwa dalil Pemohon pada poin 2 yang mendalilkan di Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi ada anggota KPPS di TPS 2 menekan pemilih dengan mengeluarkan keris agar pemilih memilih calon nomor urut 3. Bahwa dalil ini sifatnya mengada-ada oleh karena walaupun benar – *quod non*- mana mungkin pada saat pemungutan suara ada anggota KPPS yang bertindak serampangan seperti itu, apalagi hal tersebut sudah merupakan tindak pidana tapi mengapa Pemohon tidak melaporkannya pada petugas keamanan, bukankah di setiap TPS dijaga oleh pihak keamanan/polisi ?. Sungguh suatu alasan yang sangat naif dan mustahil terjadi, apalagi tidak satupun saksi dari pasangan calon yang mempersoalkannya.

- Bahwa selain itu, dalil Pemohon yang menyatakan sebelum tanggal 23 Juni 2010 yaitu pada masa kampanye anggota KPPS bersangkutan sering berkeliling di tempat warga mengkampanyekan Pasangan calon nomor urut 3 dengan cara menyebarkan dan menempelkan tanda gambar dan atribut calon nomor urut 3. Bahwa dalil ini pun sifatnya sangat tidak berdasar dan walaupun benar – ***quod non*** – apakah merupakan pelanggaran jika pada saat masa kampanye ada seseorang yang menyebarkan dan menempelkan tanda gambar maupun atribut salah satu pasangan calon? jawabannya tentu tidak! dan apakah ada larangan bagi anggota KPPS untuk mendukung dan/atau memilih salah satu calon dalam Pemilu?. Sepanjang yang Pihak Terkait ketahui tidak ada larangan seperti itu, kecuali secara etik tidak boleh melakukan spekulasi yang berkaitan dengan penambahan jumlah suara dari salah satu pasangan calon yang tidak sesuai dengan hasil pemungutan suara di TPS !;
- Bahwa demikian pula dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Di TPS 2 Kelurahan Bojo Baru, tim pendukung nomor urut 3 bernama Rahmatiah berdiri disamping pintu masuk TPS menyambut setiap wajib pilih yang akan masuk ke TPS dengan cara membuka surat panggilan dan mengarahkan pemilih agar memilih pasangan Nomor Urut 3. Rahmatiah melakukan kegiatan seperti itu sejak TPS dibuka sampai selesainya pemungutan suara. Bahwa dalil ini tidak berdasar dan Pihak Terkait

menolak dengan tegas karena sama sekali tidak memiliki kaitan dengan oknum yang bernama Rahmatia, baik sebagai tim sukses yang terdaftar di KPU kabupaten Barru maupun pendukung Pihak Terkait, tetapi andaikata benar apa yang dilakukan oleh Rahmatia – *quod non* – tetap tidak jelas keberadaan oknum tersebut di TPS sebagai apa dan mengapa Pemohon tidak mengajukan keberatan ataupun laporan *personal conduct* terhadap oknum Rahmatia dimaksud. Lagipula tidak dijelaskan sejauhmana tindakan Rahmatia tersebut dapat mempengaruhi perolehan suara. Dan jika apa yang dilakukan oleh Rahmatia tersebut mulai dari dibukanya TPS sampai pada selesainya pemungutan suara, maka secara logis Rahmatia sendiri telah kehilangan hak pilihnya karena pada saat tersebut yang bersangkutan tidak melakukan pencoblosan;

66. Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon dari angka 3 sampai dengan angka 9 tidaklah benar dan berusaha memberikan justifikasi atas asumsi-asumsi pelanggaran sepihak yang dilakukan oleh Termohon seolah-olah telah terjadi pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi, hukum dan keadilan, secara terstruktur, sistematis dan massif. Padahal secara faktuil PemiluKada yang telah dilaksanakan di Kabupaten Barru telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil serta sangat jauh dari segala kemungkinan terjadinya pelanggaran yang merugikan proses demokratisasi di Indonesia sesuai dengan amanah konstitusi;
67. Bahwa dalil Pemohon yang mengklaim telah kehilangan suara sebanyak 3000 (*tiga ribu*) suara dengan tuduhan bahwa antara lain: (a) Termohon tidak menyerahkan surat undangan pemilih padahal wajib pilih yang bersangkutan terdaftar dalam DPT; (b) Termohon tidak mendaftarkan wajib pilih dalam DPT padahal yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan juga sebagai pendukung Pemohon; (c) Termohon tidak menyiapkan TPS khusus bagi wajib pilih yang mengalami gangguan kesehatan baik karena sakit maupun karena cacat. Dan keseluruhan yang tidak dilakukan oleh Termohon tersebut diklaim berjumlah sebanyak 3000 orang atau 3000 suara yang merupakan pasangan calon nomor urut 2 adalah pendukungnya. Sehingga jika jumlah hasil suara pasangan calon nomor urut 2 yang telah ditetapkan oleh Termohon

berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yakni $37.066 + 3000 = 40.066$ suara. Disisi lain, Pihak Terkait dengan suara berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara yaitu sebanyak $39.997 - 20 = 39.997$ suara. Jumlah 3.000 pemilih tersebut tidak dapat diidentifikasi, siapa saja para pemilih tersebut, di daerah mana atau di TPS berapa mereka berada, lalu bagaimana membuktikan bahwa mereka adalah kelompok loyalis yang berpihak pada Pemohon ?;

68. Dari dalil-dalil dan hitung-hitungan yang telah disebutkan oleh Pemohon seperti tersebut di atas, maka pihak terkait (pasangan nomor urut 3/pasangan calon terpilih) menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa apa yang telah dipaparkan oleh Pemohon mengenai jumlah suara hasil rekapitulasi yang suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon yaitu sebanyak 37.066 suara secara faktuil telah diakui kebenarannya oleh Pemohon;
- b. Bahwa adanya hitung-hitungan suara yang seharusnya diperoleh sebagai tambahan suara Pemohon sebanyak 3000 suara adalah suatu yang bersifat *illusoir*, karena bagaimana mungkin Pemohon dapat menghitung secara tepat sebanyak 3000 suara sementara Pemohon sendiri tidak mampu menyajikan dari mana perincian suara sebanyak 3000 dapat diperoleh oleh Pemohon;
- c. Bahwa imajinasi kalkulasi Pemohon dengan menyebut angka sebanyak 3000 suara patut diduga hanya untuk memudahkan Pemohon menghitungnya yaitu : $37.066 + 3000 = 40.066$ suara dan dianggap telah melebihi suara yang diperoleh oleh Pihak Terkait (pasangan calon terpilih);
- d. Tidak ada dasar dan logika yang dapat dijadikan alasan dalam perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon sehingga Pemohon sudah dapat memastikan akan memperoleh tambahan 3000 suara ?!
- e. Tentang tuduhan Pemohon yang mengatakan bahwa Pihak Terkait memperoleh tambahan suara sebanyak 20 yang diperoleh dengan cara mendaftarkan nama-namaorang yang tidak memenuhi syarat menurut UU dan DPT serta memberikan kesempatan kepada ke-20 orang tersebut untuk datang mencoblos ke TPS. Bahwa tudingan ini sangat tidak berdasar karena Pemohon sendiri tidak merinci di TPS mana ke-20 suara

tersebut berada ? kemudian siapa orang-orang yang dimaksudkan tersebut ? Dan apakah ke-20 orang yang dimaksudkan itu betul namanya tertera dalam DPT dan mereka pada hari pencoblosan datang menyalurkan hak pilihnya. Tudingan Pemohon ini bersifat asumptif dan generalisasinya sangat menyesatkan serta parameternya tidak jelas. Kalau pun terjadi kesalahan pencatatan dalam meng-input DPT- *quod non* -, maka harus ditunjukkan bahwa apakah kesalahan itu terjadi pada saat dalam bentuk data DP4 (yang merupakan tugas dari Kantor Catatan Sipil) ataukah kesalahan itu terjadi di KPU (Termohon) pada saat verifikasi, validasi dan pemutakhiran data. Dan sepanjang menyangkut tentang persoalan pencatatan (verifikasi, validasi dan pemutakhiran DPT), maka hal tersebut hanya bersifat administratif belaka . Dan Pemohon sendiri telah menandatangani persetujuan dan penerimaan atas DPT yang akan digunakan pada pelaksanaan Pemilu kepala daerah dan wakil Kepala Daerah kabupaten Barru Tahun 2010.

69. Bahwa lebih jauh dari itu berdasarkan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon yang juga telah dinyatakan dalam posita permohonan pemohon sebagaimana tabel dibawah ini :

N0	Nama pasangan	Jumlah suara	%
1	Ir. Herman Agus Machmud, MP dan A. Syarifuddin, S.Ip., M.Si	11.521	11,56
2	H.M. Malkan Amin dan H.M. Sofyan, SH.,M.Si	37.066	38,34
3	Ir. Andi Idris Syukur, MS dan Drs. H. Andi Anwar Aksa	39.997	41,37
4	H. Muhammad Anas, SH., MH dan H. Syamsuddin Muhadi, SmHk.	8.099	8,13
	Untuk seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	96.683	100

Sedangkan berdasarkan hitungan Pemohon dengan menambahkan suara sebanyak 3.000 (*tiga ribu*) suara, sebagaimana yang dibuat oleh Pemohon dalam permohonannya pada halaman 20 dan 21 permohonan *a quo* seperti dibawah ini :

N0	Nama pasangan	Jumlah suara	%
1	Ir. Herman Agus Machmud, MP dan A. Syarifuddin, S.Ip., M.Si	11.521	11,92
2	H.M. Malkan Amin dan H.M. Sofyan, SH.,M.Si	40.066	38,34
3	Ir. Andi Idris Syukur, MS dan Drs. H. Andi Anwar Aksa	39.997	41,37
4	H. Muhammad Anas, SH., MH dan H. Syamsuddin Muhadi, SmHk.	8.099	8,38
	Untuk seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	96.683	100

70. Berdasarkan kedua tabel perolehan suara tersebut diatas, baik yang telah ditetapkan oleh Termohon maupun yang telah dibuat sendiri oleh Pemohon dengan menambahkan suara Pemohon sebanyak 3000 suara yang sebelumnya berjumlah $37.066 + 3000 = 40.066$. Tetapi dalam penjumlahannya dari seluruh jumlah perolehan suara dari semua pasangan calon, baik yang telah ditetapkan oleh Termohon maupun berdasarkan suara yang benar menurut Pemohon adalah sama, yang secara keseluruhan berjumlah **96.683** suara. Sehingga *feitelijk* Pemohon **tidak cakap menghitung** jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon, oleh dan karenanya dapat disimpulkan bahwa penambahan suara yang dilakukan oleh Pemohon sebanyak 3000 suara, dan pengurangan suara pihak terkait sebanyak 20 suara yang didalikan oleh Pemohon, faktuil adalah **suara siluman** ! Dengan demikian terhadap perolehan suara Pemohon yang dikemukakan dalam dalil Permohonannya yakni Pemohon mendapatkan suara sebanyak 40.066 adalah Tidak berdasar dan tidak beralasan hukum oleh dan karenanya harus ditolak atau dikesampingkan;

Berdasarkan segala uraian di atas, Pihak Terkait memohon perkenaan Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru 2010 ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi dari Pihak Terkait sebagai eksepsi yang berdasar hukum secara keseluruhan;
2. Menjatuhkan putusan sela, menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan mengikat; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor: 50 Tahun 2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 **dan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor: 49 Tahun 2010, tertanggal 29 Juni 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kada Kabupaten Barru Tahun 2010;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-39, sebagai berikut:

NO	KODE	BUKTI
1.	PT-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor: 50 Tahun 2010, tertanggal 1 Juli 2010, Tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010;
2.	PT-2	Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor: 256/KPU-BR/VII/2010, tertanggal 1 juli 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Periode 2010 – 2015;
3.	PT-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor: 49 Tahun 2010, tertanggal 29 Juni 2010 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010;
4.	PT-4	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kada dan Wakada di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota Barru, tertanggal 29 Juni 2010 (Formulir Model DB4-KWK);
		Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor: 31

5.	PT-5	Tahun 2010, tertanggal 25 Maret 2010, Tentang Penetapan Nama Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kada dan Wakada Kabupaten Barru Periode 2010 - 2015;
6.	PT-6	Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Barru Nomor: 61/KPU-BR/III/2010, tertanggal 25 Maret 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kada dan Wakada Kabupaten Barru Tahun 2010;
7.	PT-7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor: 32 Tahun 2010, tertanggal 25 Maret 2010, Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Periode 2010 - 2015;
8.	PT-8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor: 33 Tahun 2010, tertanggal 1 April 2010, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Periode 2010 - 2015;
9.	PT-9	Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Barru Nomor: 62/KPU-BR/IV/2010, tertanggal 1 April 2010, Tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kada dan Wakada Kabupaten Barru Periode 2010 – 2015;
10.	PT-10	Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Barru Nomor: 63/KPU-BR/IV/2010, tertanggal 1 April 2010 Tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kada dan Wakada Kabupaten Barru Periode 2010 – 2015;
11.	PT-11	Berita Acara KPU Kabupaten Barru Nomor:21/KPU-BR/IV/2010, tertanggal 23 April 2010, Tentang <i>Penerimaan dan Persetujuan Semua Pasangan Calon atas DPT Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Barru Tahun 2010;</i>
1.2	PT-12	Berita Acara KPU Kabupaten Barru Nomor:234/KPU-BR/VI/2010, tertanggal 21 Juni 2010 Tentang Kesepakatan Bersama (KPU Kab. Barru, Anggota Muspida, Panwas Kab. Barru, Pasangan

		Calon Pemilukada Kab. Barru atas pelaksanaan Pemilukada Kab Barru pada tanggal 23 Juni 2010, Jumlah DPT tidak mengalami perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan pada tanggal 23 April 2010 sebanyak 124.529 pemilih);
13.	PT-13	Berita Acara Pembetulan Data Melalui Pengecekan dan/atau Rekapitulasi Ulang Dalam rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat KPU Kabupaten Barru, tertanggal 29 Juni 2010 dan Formulir Model DA1 – KWK untuk Kecamatan Tanete Riaja ;
14.	PT-14	Berita Acara Pembetulan Data Melalui Pengecekan dan/atau Rekapitulasi Ulang Dalam rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kada dan Wakada Tingkat KPU Kabupaten Barru, tertanggal 29 Juni 2010 dan Formulir Model DA1 – KWK untuk Kecamatan Barru ;
15.	PT-15	Formulir Model DA1 – KWK, untuk Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;
16.	PT-16	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kada dan Wakada Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilu Kecamatan Wilayah Kecamatan Pujananting , dan Formulir Model DA1 – KWK untuk Kecamatan Pujananting;
17.	PT-17	Berita Acara Pembetulan Data Melalui Pengecekan dan/atau Rekapitulasi Ulang Dalam rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kada dan Wakada Tingkat PPK Soppeng Riaja , tertanggal 26 Juni 2010 dan Formulir Model DA1 – KWK untuk Kecamatan Soppeng Riaja ;
18.	PT-18	Formulir Model DA1 – KWK, untuk Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru;
19.	PT-19	Berita Acara Pembetulan Data Melalui Pengecekan dan/atau Rekapitulasi Ulang Dalam rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Barru Tingkat PPK Kecamatan

		Balusu , tertanggal 26 Juni 2010 dan Formulir Model DA1 – KWK untuk Kecamatan Balusu;
20.	PT-20	Nota Kesepakatan Bersama antara KPU Kab. Barru Dengan Pasangan Calon Pemilu Kada Kabupaten Barru 2010, tertanggal 1 Juni 2010;
21.	PT-21	KLIPPING KORAN " <i>Harian Berita Kota</i> ", edisi Senin 12 Juli 2010, Hal. 8 ; Tentang Pembuktian siap kalah siap menang"
22.	PT-22	KLIPPING KORAN " <i>Harian Pare Pos</i> ", edisi 25 Mei 2010, Hal 16; Tentang upaya pasangan calon nomor urut 2 untuk mempengaruhi Keluarga Bupati Barru"
23.	PT-23	Surat Edaran Sekda Barru Nomor: 800/278/BKD, tertanggal 2 Juni 2010 tentang Himbuan Netralitas PNS dalam Pemilukada Tahun 2010;
24.	PT-24	Himbuan Sekda Barru <i>a/n.</i> Bupati Nomor: 270/05/Pem, tertanggal 31 Desember 2009 tentang Himbuan Netralitas PNS dalam Pemilukada Tahun 2010;
25.	PT-25	KLIPPING KORAN " <i>Harian Ujungpandang Ekspres</i> ", edisi 03 Mei 2010, Hal. 21; Tentang Jelang Pemilukada Kab. Barru, Sekda ingatkan PNS agar Netral"
26.	PT-26	KLIPPING KORAN " <i>Harian Pare Pos</i> ", edisi 26 Juni 2010, Hal 3 ; Himbuan Bupati Barru pasca Pemilukada Kab Barru.
27.	PT-27	KLIPPING KORAN " <i>Harian ujungpandang Ekspres</i> ", edisi 07 Juni 2010, Hal 21; Himbuan Pemda Barru agar tercipta Pilkada Barru yang damai"
28.	PT-28.	KLIPPING KORAN " <i>Harian Pare Pos</i> ", edisi 22 Juni 2010, Hal 9 ; Himbuan Bupati agar masyarakat menggunakan Hak Pilih dan ciptakan Pilkada Barru yang berkualitas"
29.	PT-29	KLIPPING KORAN " <i>Harian FAJAR</i> ", edisi 11 Juni 2010, Himbuan Tim Advokasi Hukum Idaman (Pasangan Calon Nomor Urut 3) Tentang larangan untuk melakukan politik uang dalam Pilkada Barru:
30.	PT-30	Bundel Berkas Panitia Penyelenggara Acara <i>Jalan Santai 2010 Bersama Golkar Di Kabupaten Barru</i> , Minggu 16 Mei 2010, hal

		;
31.	PT-31	Kliping Koran UJUNGPANDANG EKSPRESS, edisi 17 juli 2010, Hal. 8 Tentang Apresiasi dan Penilaian Tokoh Masyarakat, Pimpinan Parpol, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Aparat Keamanan (Kapolres), termasuk Salah satu Pasangan calon (Wakil Kepala Daerah) nomor urut 1 atas nama Andi Syarifuddin, SIP. Msi. Atas pelaksanaan Pemilukada Kab.Barru Tahun 2010 yang aman, lancar, damai dan demokratis.
32.	PT-32	Surat Penyampaian Bupati Barru "Rapat evaluasi Sekaligus Penyaluran Insentif" ditujukan kepada Para pegawai syara dan Para Guru Mengaji se-kabupaten Barru, tertanggal 13 Maret 2010;
33.	PT-33	Surat Sekda Barru, tertanggal 2 Juni 2010 perihal "Penyaluran TPAPD Triwulan I Tahun 2010", yang ditujukan kepada para Camat se-kabupaten Barru;
34.	PT-34	Surat Sekda Barru, tertanggal 19 Juni 2010 perihal "Penyaluran TPAPD Triwulan II Tahun 2010", yang ditujukan kepada para Camat se-kabupaten Barru;
35.	PT-35	Daftar Nama-nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Kab. Barru Tahun 2010, yang terdaftar di KPU Kabupaten Barru;
36.	PT-36	Surat Keputusan Bupati Barru Nomor 68 Tahun 2010, Tentang pemberian insentif/bantuan dana pembinaan guru mengaji dalam wilayah kabupaten Barru dan Surat Keputusan Bupati Barru N0. 98 Tahun 2010 tentang Pemberian insentif kepada Petugas Masjid/Pegawai syara dan Pembantu Penghulu (Imam Desa) sekabupaten Barru.
37.	PT-37	Surat Permohonan Bantuan Pompaniasasi MT. 2009/2010, tertanggal 15 September 2009 yang diajukan Kelompok Tani Salewaetuwo dan Kelompok Tani Mamminasae, tertanggal 17 Oktober 2009 kepada Pemda Barru dan Undangan Kelompok Tani Salewaetuwo kepada Bupati Barru untuk menghadiri penyuluhan pertanian;
		Formulir Model CI-KWK Tentang Catatan Pemungutan Suara dan

38.	PT-38	Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru 2010 di TPS 001 Tokkene, Kelurahan Kading, Kecamatan Tanete Riaja;
39	PT-39	Surat Pernyataan Drs. A. Muh Rum, Bupati Barru, yang dilegalisasi dihadapan Andi Mohammad Upri, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Barru, tertanggal 17 Juli 2010, Tentang Netralitas Bupati Barru dalam Pemilukada Kabupaten Barru Tahun 2010;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010, yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Barru sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Periode 2010-2015, tanggal 25 Maret 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru, Nomor Urut 2 (*vide* Bukti P-6 = Bukti PT-7 = Bukti PT-8);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa tentang tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon dan Pihak Terkait dalam Jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan diajukan melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja, sebagaimana ketentuan Pasal 5 PMK 15/2008;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Undang-Undang 12/2008 menentukan, "*Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah*". Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15/2008;

Berdasarkan ketentuan di atas, maka tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010, bertanggal 29 Juni 2010, adalah Rabu, 30 Juni 2010, Kamis, 1 Juli 2010 dan terakhir Jumat, 2 Juli 2010;

[3.9.2] Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru yang menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 tanggal 29 Juni 2010, hanya 2 saksi pasangan calon, yaitu saksi pasangan calon nomor urut 2 dan saksi pasangan nomor urut 3 dan yang menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Barru (Model DB-KWK) bertanggal 29 Juni 2010, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan saksi bernama Aksah Kasim, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan saksi bernama Masrurah Usman tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Barru (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-3 = Bukti PT-4);

[3.9.3] Bahwa diberikan atau tidak diberikannya salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru bertanggal 29 Juni 2010 kepada Pemohon, yang masing-masing didalilkan oleh Termohon dan Pemohon dalam persidangan, menurut Mahkamah dengan terteranya nama saksi Pemohon yaitu Masrurah Usman dalam mengisi formulir pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model DB 2-KWK) dan telah diumumkan hasil Pemilukada Kabupaten Barru Tahun 2010 pada tanggal 29 Juni 2010, membuktikan bahwa Pemohon secara hukum mengetahui hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon pada tanggal 29 Juni 2010, apalagi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 49 Tahun 2010 adalah tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010;

[3.9.4] Bahwa di samping itu, terbukti dalam bagian posita permohonan, Pemohon mencantumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010 sebagai objek permohonan [*vide* angka 7, halaman 3], demikian juga dalam bagian petitum, Pemohon memohon menyatakan tidak sah dan tidak benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010 [*vide* angka 2, halaman 20]. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon sesungguhnya menyadari bahwa Pemohon meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010 yang menurut Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 *juncto* Pasal 4 dan Pasal 5 PMK 15/2008, permohonan Pemohon sudah lewat waktu 3

(tiga) hari kerja setelah Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan beralasan hukum;

[3.11] Menimbang bahwa eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.12] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), namun karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait terbukti yaitu permohonan diajukan telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

[4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan dan berdasar hukum;

[4.4] Permohonan melampaui tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum'at tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh enam bulan Juli tahun dua ribu sepuluh, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.
M. Akil Mochtar

ttd.
Hamdan Zoelva

ttd.
Muhammad Alim

ttd.
Maria Farida Indrati

ttd
M. Arsyad Sanusi

ttd
Harjono

ttd
Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.
Hani Adhani